

# Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pengobatan Menggunakan Metode Terapi Musik

*Review of Islamic Law Regarding Treatment Using Music Therapy Methods*

Muhamad Saddam Nurdin<sup>a</sup>, Irwan Fitri Aco<sup>b</sup>, Rifqi Riswandha Idrus<sup>c</sup>

<sup>a</sup>*Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: saddamnurdin@stiba.ac.id*

<sup>b</sup>*Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: irwanf245@gmail.com*

<sup>c</sup>*Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: rifqi.riswandha@gmail.com*

## Article Info

Received: 20 November 2023  
Revised: 25 November 2023  
Accepted: 27 November 2023  
Published: 30 November 2023

## Keywords:

Islamic Law, Medicine, Music Therapy

## Kata kunci:

Hukum Islam, Pengobatan, Terapi Musik

## Abstract

*This research aims to find out and understand one of the health treatment methods that exist in the world of health, and this treatment method is music therapy. This research uses a type of qualitative descriptive research, namely an effort to reveal facts with the aim of accurately describing an existing situation or symptom, using a normative juridical approach method. The research results found are as follows: first, therapy using music media has many benefits for patient health, especially in helping and caring for patient health in addition to main treatment. Second, there are differences of opinion among Islamic scholars regarding the Islamic view of punishing music. However, the majority of Ulama forbid music based on the evidence originating from the Al-Quran, the hadith of the Prophet PBUH. and ijma' from four sect imams. Third, seeing that music is haram from the perspective of Islamic law, the use of music as a therapeutic method is haram based on the arguments in the Al-Qur'an, the Hadith of the Prophet SAW. and ijma' four sect imams. And there are also several reasons that support its haraam, such as the level of ma'slahatan, and the existence of treatment options that can be used to replace music therapy. It is hoped that the implications of this research will become a reference, literature or consideration for the academic world, as well as positive reference material and information for the government, health workers and society in general.*

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami salah satu metode pengobatan kesehatan yang ada di dunia kesehatan, dan metode pengobatan tersebut ialah terapi musik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu usaha penyingkapan fakta dengan tujuan menggambarkan secara tepat suatu keadaan atau gejala yang ada, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: pertama, terapi menggunakan media musik memiliki banyak manfaat terhadap kesehatan pasien khususnya dalam membantu dan merawat kesehatan pasien disamping pengobatan utama. Kedua, terdapat perbedaan pendapat ulama akan pandangan Islam menghukumi musik. Akan tetapi mayoritas Ulama mengharamkan musik dengan melihat dalil yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis Nabi saw. dan ijma' dari empat imam mazhab. Ketiga, melihat haramnya musik dalam pandangan hukum Islam maka pemanfaatan musik sebagai metode terapi haram hukumnya berdasarkan dalil di dalam Al-Qur'an, Hadis Nabi saw. dan ijma' empat imam mazhab. Dan juga beberapa alasan yang mendukung keharamannya seperti tingkat ke ma'slahatannya, dan adanya pilihan pengobatan yang dapat digunakan

menggantikan terapi musik. Implikasi dari penelitian ini diharapkan menjadi referensi, literatur ataupun pertimbangan bagi dunia akademisi, serta menjadi bahan acuan positif dan informasi kepada pemerintah, tenaga kesehatan, dan kalangan masyarakat pada umumnya.

**How to cite:**

Muhamad Saddam Nurdin, Irwan Fitri Aco, Rifqi Riswandha Idrus, "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pengobatan Menggunakan Metode Terapi Musik", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 6 (2023): 674-705. doi: 10.36701/qiblah.v2i6.1587.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, Islam juga mengatur kemakmuran di bumi guna menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Salah satu penunjang kebahagiaan tersebut adalah dengan memiliki tubuh yang sehat, sehingga dengannya manusia dapat beribadah dengan lebih baik kepada Allah Swt.<sup>1</sup>

Menurut WHO, Kesehatan adalah kondisi dinamis meliputi kesehatan jasmani, rohani, sosial dan terbebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Dikatakan sehat secara fisik adalah orang tersebut tidak memiliki gangguan apapun secara klinis dan organ tubuhnya berfungsi secara baik. Sehat secara mental/psikis adalah terbebas dari penyakit atau gangguan yang ada dipikiran, emosional, maupun spiritual.<sup>2</sup>

Terkait dengan kesehatan, sumber rujukan utama umat Islam adalah Al- Qur'an dan sunah Rasulullah saw. Jika suatu masalah tidak ditemukan nas-nasnya di dalam Al-Qur'an, maka dapat mencarinya di dalam sunah Rasulullah saw., yakni melalui hadis-hadis beliau. Begitu juga dalam masalah kesehatan. Banyak hadis Rasulullah saw. yang berbicara tentang pentingnya kesehatan. Dan Rasulullah saw. adalah orang yang sangat memperhatikan kesehatan diri dan lingkungannya. Misalnya beliau selalu bersiwak, membersihkan gigi dan mulut sebelum menunaikan salat. Beliau selalu berdoa sebelum dan sesudah makan ataupun ketika mau minum dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 222 Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri”.<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Arman Yurisaldi Saleh, *Berdzikir untuk Kesehatan Saraf* (Jakarta: Zaman, 2018), h. 17.

<sup>2</sup>Zaras Obella Nur Adliyani, “Pengaruh Perilaku Individu terhadap Hidup Sehat”, *Majority* 4, no. 7 (2015): h. 109.

<sup>3</sup>Andi Muflih, “Pengobatan dalam Islam”, *Tesis* (Makassar: PPs UIN Alauddin, 2013), h. 44.

<sup>4</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Cet.I; Surabaya: Halim, 2014), h. 35.

Meski kesehatan begitu urgen, namun sebagian manusia sering kali tidak mengindahkan kesehatannya sendiri. Salah satu contoh adalah ketika tubuh memberikan “sinyal-sinyal” adanya penyakit atau keletihan, biasanya manusia mengabaikannya dengan tidak memberikan waktu istirahat atau memeriksakannya ke dokter. Itulah sebabnya, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk lebih memperhatikan kesehatan karena kesehatan diri merupakan prasarat meraih kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat nantinya.<sup>5</sup>

Dalam Q.S. Al-Anfāl/8: 60 Allah berfirman :

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُوهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Persiapkanlah untuk (menghadapi) mereka apa yang kamu mampu, berupa kekuatan (yang kamu miliki) dan pasukan berkuda. Dengannya (persiapan itu) kamu membuat gentar musuh Allah, musuh kamu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, (tetapi) Allah mengetahuinya. Apa pun yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas secara penuh kepadamu, sedangkan kamu tidak akan dizalimi.”<sup>6</sup>

Salah satu pengobatan yang digunakan di dalam dunia kesehatan ialah terapi komplementer. Terapi komplementer adalah cara penanggulangan penyakit yang dilakukan sebagai pendukung pengobatan medis konvensional atau sebagai pengobatan pilihan lain di luar pengobatan medis konvensional. Terapi ini pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki fungsi sistem-sistem tubuh, terutama “sistem kekebalan dan pertahanan tubuh”, agar tubuh menyembuhkan dirinya sendiri.<sup>7</sup>

Terapi komplementer yang sedang banyak dikembangkan di bidang kesehatan saat ini salah satunya ialah terapi musik.<sup>8</sup> Terapi musik adalah suatu proses yang terencana, bersifat preventif (mencegah) dalam usaha penyembuhan terhadap penderita yang mengalami kelainan atau hambatan dalam pertumbuhannya, baik fisik motorik, sosial emosional maupun mental *intelegency*. Dalam konsepnya terapi musik adalah keahlian menggunakan musik atau elemen musik oleh seorang terapis untuk meningkatkan, mempertahankan, dan mengembalikan kesehatan mental, fisik, emosional, dan spiritual.<sup>9</sup>

Alasan terapi ini diterapkan oleh kedokteran karena terapi musik adalah terapi yang universal dan bisa diterima oleh semua orang karena tidak membutuhkan kerja otak yang berat untuk menginterpretasi alunan musik. Terapi musik sangat mudah diterima

<sup>5</sup>Zaenal Abidin, “Keluarga Sehat dalam Perspektif Islam”, *Komunika* 6, no. 1 (2012): h. 1-2.

<sup>6</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 184

<sup>7</sup>Asep Achmad Hidayat, *Khazanah Terapi Komplementer-Alternatif* (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2022), h. 15.

<sup>8</sup>Wenny Savitri, Nani Firdayanti, Paulus Subiyanto, “Terapi Musik dan Tingkat Kecemasan Pasien Preoperasi”, *Media Ilmu Kesehatan* 5, no. 1 (2016): h. 1.

<sup>9</sup>Dayat Suryana, *Terapi Musik* (Bandung: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012), h. 11-13.

organ pendengaran dan kemudian melalui saraf pendengaran disalurkan ke bagian otak yang memproses emosi (sistem limbik).

Rosanty berpendapat bahwa selama pelatihan mendengarkan musik berjenis klasik Mozart yang ia lakukan kepada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan yang sedang mengalami stress dalam menyusun skripsi dan belum pernah mengikuti pelatihan mendengarkan musik sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh musik klasik Mozart terhadap penurunan tingkat stres pada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi,<sup>10</sup> sedangkan menurut Savitri, Fidayanti, dan Subiyanto terapi musik dapat menurunkan kecemasan pada pasien yang akan menjalani pengobatan.<sup>11</sup> Weinberg dan Joseph berpendapat bahwa Musik juga dapat digunakan sebagai media untuk meningkatkan *well-being* (kesejahteraan psikologis).

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan jika terapi musik memiliki manfaat untuk menurunkan stress, meningkatkan *well-being* (kesejahteraan hidup) individu dan bahkan dapat dikembangkan sebagai media untuk optimalisasi perkembangan kemampuan penyandang autisme karena musik yang mampu menjembatani komunikasi antara terapis dengan subjek dalam komunikasi verbal maupun non-verbal. Terapi musik memberikan fasilitas pada individu yang menjalani terapinya untuk masuk dalam proses yang emosional, bebas, dan kreatif.<sup>12</sup>

Dalam pandangan Islam mengenai hukum musik, para Ulama sepanjang sejarah nyaris tidak pernah mencapai kata sepakat dalam memandang hukum musik dan lagu. Terdapat Ulama yang mengharamkannya dan adapula yang menghalalkannya. Ulama yang mengharamkan musik dan lagu, mereka berpegang pada dalil-dalil yang bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Sunah Nabi saw.<sup>13</sup>

Dalam Q.S. Luqman/31: 6 Allah berfirman :

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لُحُوثًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ هُم عَدَابُ مُهِينٍ

Terjemahnya:

“Di antara manusia ada orang yang menggunakan percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.<sup>14</sup>

Ayat di atas dapat dijelaskan berdasarkan kepada pendapat-pendapat ulama. Di antaranya dari 'Abdullāh bin Mas'ūd ketika ditanya tentang tafsir ayat ini, beliau mengatakan:

<sup>10</sup>Rina Rosanty, “Pengaruh Musik Mozart dalam Mengurangi Stres pada Mahasiswa yang Sedang Skripsi”, *Journal of Educational, Health and Community Psychology* 3, no. 2 (2014): h. 73-76.

<sup>11</sup>Wenny Savitri, Nani Firdayanti, Paulus Subiyanto, “Terapi Musik dan Tingkat Kecemasan Pasien Preoperasi”, *Media Ilmu Kesehatan* 5, no. 1 (2016): h. 5.

<sup>12</sup>Alma Marikka Geraldina, “Terapi Musik: Budaya atau Terikat Budaya?”, *Buletin Psikologi* 25, no. 1 (2017): h. 46-48.

<sup>13</sup>Ahmad Sarwat, Seri Fiqih Kehidupan (14) : Seni, Permainan & Hiburan (t.t: Rumah Fiqih Publishing, t.th), h. 11. <https://rumahfiqih.com/sf/pdf/70114.pdf> (16 Juni 2023).

<sup>14</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Cet.I; Surabaya: Halim, 2014), h. 441.

15. هُوَ وَاللَّهُ الْغَنَاءُ".

Artinya:

“Demi Allah, itu adalah nyanyian”.

Namun demikian musik secara umum masih menjadi polemik apalagi jika dihubungkan dengan hukum tentang nyanyian tersebut.<sup>16</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas maka perlu adanya penelitian terkait hukum musik sebagai metode pengobatan serta manfaat dan kemudahan musik sebagai terapi pengobatan. Maka penulis merangkumnya dalam sebuah skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Pengobatan Menggunakan Metode Terapi Musik”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka masalah pokok yang menjadi pembahasan untuk dikaji lebih lanjut pada skripsi ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pengobatan menggunakan metode terapi musik? agar pembahasan dalam skripsi ini terarah maka masalah pokok tersebut dibuat dalam bentuk sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengobatan dengan menggunakan metode terapi musik dari aspek manfaat dan mudaratnya?
2. Bagaimana pandangan Islam tentang musik?
3. Bagaimana hukum Islam memandang musik sebagai metode pengobatan

Di antara hal yang paling penting yang harus dilakukan oleh seorang peneliti dalam penelitian ilmiah adalah melakukan kajian atas penelitian-penelitian terdahulu, atau disebut dengan istilah *prior research*. *Prior research* sangat penting dilakukan dengan alasan untuk menghindari adanya duplikasi ilmiah, untuk membandingkan kekurangan ataupun kelebihan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan serta untuk menggali informasi penelitian yang diteliti dari peneliti sebelumnya. Sehingga dengan adanya kajian pustaka ini tidak akan terjadi plagiasi atau penduplikasian dalam suatu penelitian. Dari hasil pencarian peneliti menemukan beberapa buku yang berkaitan dengan pembahasan peneliti, khususnya pembahasan kitab fikih dalam pengobatan. Sehingga peneliti akan banyak mengambil referensi dari kitab-kitab yang berkaitan dengan hal tersebut. Di antara kitab-kitab tersebut adalah sebagai berikut.

- a. Kitab *al-Qānūn fī al-Ṭibb*.<sup>17</sup> Kitab ini ditulis oleh Abī ‘Alī al-Ḥusain ibn ‘Alī ibn Sīnā (w. 428 H). Kitab ini membahas tentang kesehatan dan sangat lengkap sehingga menjadi salah satu rujukan utama dalam pembahasan kesehatan dan menjadi rujukan dalam penulisan skripsi ini.
- b. Kitab *al-Ṭibb al-Nabawī*.<sup>18</sup> Kitab ini merupakan karya dari Muḥammad Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Saād Syamsuddin Ibnu Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H). Dalam kitab ini

<sup>15</sup>Abū Bakar Aḥmad ibn Ḥusain ibn ‘Alī al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubra* (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kitāb al-‘Alamiyyah, 1436 H/ 2011 M), h. 377.

<sup>16</sup>Sholeh Fikri, “Seni Musik dalam Perspektif Islam”, *Studi Multidisipliner* 1, no. 2 (2014): h. 2-4.

<sup>17</sup>Abī ‘Alī al-Ḥusain ibn ‘Alī ibn Sīnā, *al-Qānūn fī al-Ṭibb* (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kitāb al-‘Alamiyyah, 1420 H/ 1999 M).

<sup>18</sup>Muḥammad Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Saād Syamsuddin Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Al-Ṭibb al-Nabawī*, (Cet. II; Bairūt: Maktabah al-Halāla, 1417 H/ 1997 M).

membahas tentang ilmu pengobatan serta jenis-jenis penyakit begitu pun juga dengan tata cara pengobatan dengan menjadikan pengobatan islam sebagai rujukan utama dan menjadi salah satu kitab rujukan pada penulisan skripsi ini.

- c. Kitab *al-Ginā wa al-Mu'āzif fī Dawā al-Kitāb wa al-Sunnah wa Āsar al-Ṣaḥābah*.<sup>19</sup> Kitab ini ditulis oleh Sa'īd ibn 'Alī ibn Wahfī al-Qaḥṭānī (w. 1440 H). Kitab ini membahas tentang musik secara umum dan menjelaskan dari Al-Qur'an dan Sunnah, ucapan para sahabat dan para tābi'īn, ucapan dari empat imam dan ulama lainnya mengenai keharaman musik dan alat musik dan apa saja yang dibolehkan didalam musik tersebut. Oleh karena itu, kitab ini menjadi salah satu rujukan dalam pembahasan hukum musik pada penelitian ini.
- d. Kitab *Ilmu al-Maqāṣid al-Syariyyah*.<sup>20</sup> Kitab ini ditulis oleh Nūruddin ibn Mukhtar al-Khādāmī pada tahun 1421 H. Dalam kitab terdapat pembahasan yang mujmal tentang berbagai pembahasan yang berkaitan dengan *al-Maqāṣid al-Syariyyah*. Oleh karena itu, kitab ini menjadi salah satu rujukan dalam penulisan skripsi ini.

Dari penelitian terdahulu, yaitu:

- a. Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Syaḡirin bin Shaharin dengan judul Penelitian Musik Dalam Islam: Analisis Perbandingan Pendapat Antara Syaikh Yūsuf al-Qaradhāwī dan Syaikh 'Abd Azīz bin Bāz.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini memberikan kesimpulan bahwasanya Syaikh Yūsuf al-Qaradhāwī memfatwakan bahwa musik itu bersifat mubah (harus) dengan berlandaskan dalil-dalil Al-Quran, hadis, metode istinbāt bayāni al-bāṭin juga metode istislahi dan kaidah-kaidah fihiyyah dengan memperhatikan syarat-syarat yang harus dipatuhi supaya hukum musik yang asalnya harus berubah kepada haram, sedangkan Syaikh 'Abd Azīz bin Bāz memfatwakan bahwa musik itu adalah haram hukumnya dengan berlandaskan dalil-dalil Al-Quran, hadis, metode istinbāt bayāni az-zāḡir juga metode istiṣlāhi dan kaidah-kaidah fihiyyah seperti *ad ḡararu yuzāl*. Namun, dalam penelitian ini lebih condong kepada hukum musik yang sifatnya umum, sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis berfokus pada hukum pemanfaatan musik sebagai alat atau metode pengobatan.
- b. Penelitian yang ditulis oleh Fitriana Khoirunnisa dengan judul Penerapan Terapi Musik untuk Menurunkan Kecemasan pada Pasien Intra Operasi di RSUD Ungaran Semarang.<sup>22</sup> Dalam penelitiannya memberikan kesimpulan bahwasanya adanya penurunan kecemasan selama pasien mendengarkan musik ditandai dengan ekspresi wajah pasien yang lebih tenang dan terjadi penurunan tekanan darah yang artinya

<sup>19</sup>Sa'īd ibn 'Alī ibn Wahfī al-Qaḥṭānī, *al-Ginā wa al-Mu'āzif fī Dawā al-Kitāb wa al-Sunnah wa Āsar al-Ṣaḥābah* (Cet. I; Riyāḡ: Fāhrasah Maktabah al-Mālik Fahda al-Waṭāniyyah Aṣnā al-Nasyira, 1431 H/ 2010 M).

<sup>20</sup>Nūruddin ibn Mukhtar al-Khādāmī, *Ilmu al-Maqāṣid al-Syariyyah* (Cet. I; Riyāḡ: Maktabah al-'Abīkān, 1421 H/ 2001 M).

<sup>21</sup>Ahmad Syaḡirin Bin Shaharin, "Musik Dalam Islam: Analisis Perbandingan Pendapat Antara Syaikh Yūsuf Al-Qaradhāwī dan Syaikh 'Abd Azīz bin Bāz", *Skrpsi* (Jambi: Fak. Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2019).

<sup>22</sup>Fitriana Khoirunnisa, "Penerapan Terapi Musik untuk Menurunkan Kecemasan pada Pasien Intra Operasi di RSUD Ungaran Semarang", *Skrpsi* (Semarang: Fak. Keperawatan POLTEKKES 2019).

terjadi keefektifan terapi dalam menurunkan kecemasan di intraoperasi. Dalam penelitian terdahulu ini membahas mengenai keefektifan terapi musik dalam menurunkan kecemasan pasien adapun penelitian yang akan dibahas oleh peneliti lebih berfokus pada pandangan hukum Islam terhadap pengobatan menggunakan terapi musik.

- c. Penelitian yang ditulis oleh Syarah Ratna Anita Sari dengan judul Pengaruh Terapi Musik terhadap Stres Mahasiswa dalam Menghadapi Skripsi di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Jurusan S1 Gizi.<sup>23</sup> Dalam penelitian memberikan kesimpulan bahwasanya terdapat perbedaan atau pengaruh yang signifikan antara pre test dan post test stres mahasiswa dalam pemberian terapi musik. Dalam penelitian terdahulu ini membahas tentang pengaruh terapi musik terhadap stres mahasiswa dalam menghadapi skripsi adapun penelitian yang akan dibahas oleh peneliti berfokus pada pandangan hukum Islam terhadap pengobatan menggunakan terapi musik.
- d. Penelitian yang ditulis oleh Izza Turruqoyyah dengan judul Pelaksanaan Terapi Musik Untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Surakarta.<sup>24</sup> Dalam penelitian memberikan kesimpulan bahwasanya hasil yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan terapi musik mendapatkan hasil yang berbeda-beda setiap anak diantaranya adalah relaksasi diri, meningkatkan konsentrasi dan fokus, mengembangkan kemampuan fisik, mengembangkan kemampuan intelektual, mengembangkan kemampuan emosi dan mengembangkan kemampuan sosial. Dalam penelitian terdahulu ini lebih condong kepada manfaat dari terapi musik adapun penelitian yang akan dibahas oleh peneliti berfokus kepada pandangan hukum islam tentang pengobatan yang menggunakan metode terapi musik.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu usaha dalam mengungkapkan sebuah masalah dan keadaan sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta dengan tujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dalam masyarakat.<sup>25</sup> Penelitian deskriptif pada penelitian skripsi ini menggunakan metode *library research* (kajian pustaka). Kajian pustaka adalah sebuah metode yang menggunakan sumber atau data serta informasi yang diperlukan berdasarkan literatur primer dan sekunder yang memiliki keterkaitan dengan kaidah fikih dalam bidang pengobatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis-normatif*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji sebuah masalah

---

<sup>23</sup>Syarah Ratna Anita Sari, “Pengaruh Terapi Musik terhadap Stres Mahasiswa dalam Menghadapi Skripsi di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Jurusan S1 Gizi”, *Skripsi* (Jakarta: Fak. Ilmu Kesehatan UPNVJ 2019).

<sup>24</sup>Izza Turruqoyyah, “Pelaksanaan Terapi Musik Untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Surakarta”, *Skripsi* (Surakarta: Fak. Ushuluddin dan Dakwah IAIN 2017).

<sup>25</sup>Arif Prio Agus Santoso, dkk., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022) h. 30-31.

yang ditelaah berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan di dalam hukum Islam secara menyeluruh.<sup>26</sup>

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mencari sumber-sumber yang akan dijadikan sebagai bahan rujukan peneliti yakni sebagai berikut:

- a. Sumber data primer yaitu sumber utama yang menjadi sumber pokok yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian seperti: kitab *al-Tibb al-Nabawī* yang ditulis oleh Muḥammad Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Saād Syamsuddin Ibnu Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H), kitab ini secara khusus membahas tentang ilmu pengobatan serta jenis-jenis penyakit begitu pun juga dengan tata cara pengobatan dalam pengobatan islam, juga kitab yang berjudul *al-Ginā wa al-Mu'āzif fī Dawā al-Kitāb wa al-Sunnah wa Āṣār al-Ṣaḥābah* yang ditulis oleh Sa'īd ibn 'Alī ibn Wahfī al-Qaḥṭānī (w. 1440 H), kitab ini dibutuhkan di dalam skripsi ini karena membahas tentang musik secara umum dan menjelaskan dari Al-Qur'an dan Sunnah, ucapan para sahabat dan para tābi'īn, ucapan dari empat imam dan ulama lainnya mengenai keharaman musik dan alat musik dan apa saja yang dibolehkan di dalam musik tersebut.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber yang diambil dari berbagai literatur-literatur berupa artikel internet, jurnal, pendapat-pendapat para pakar, tokoh, maupun akademisi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang diteliti.

Dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu metode dalam pengumpulan sumber atau data dengan mengadakan studi penelaan terhadap kitab-kitab, karya-karya tulis, artikel atau jurnal yang membahas tentang penelitian yang akan diteliti.

Setelah melakukan proses pengumpulan data maka tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah dengan menganalisis dan mengolah sebuah data. Maka dari itu, metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.<sup>27</sup> sedangkan teknik analisis dan interpretasi data yang digunakan adalah metode deduktif yaitu cara berpikir dari hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu kemudia berlanjut menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah pengobatan dengan menggunakan musik dari aspek manfaat dan mudaratnya.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap musik.
- c. Untuk mengetahui bagaimana hukum Islam memandang pemanfaatan musik sebagai alat atau metode dalam sebuah pengobatan.

Sedangkan di antara kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

---

<sup>26</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

<sup>27</sup>Arif Prio Agus Santoso, dkk., *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022) h. 138.

- a. Menambah wawasan serta koleksi keilmuan bagi para pembaca.
- b. Dapat memberikan manfaat secara teoritis berupa sumbangan pemikiran terhadap khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam persoalan pandangan Islam terhadap musik serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengobatan dengan menggunakan musik.
- c. Dapat dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat secara umum serta secara khusus bagi umat Islam dalam bidang kesehatan.

## PEMBAHASAN

### Musik dalam Pandangan Islam

Seni musik adalah cetusan ekspresi perasaan atau pikiran yang dikeluarkan secara teratur dalam bentuk bunyi. Bisa dikatakan, bunyi (suara) adalah elemen musik paling dasar. Suara musik yang baik adalah hasil interaksi dari tiga elemen, yaitu: irama, melodi, dan harmoni. Irama adalah pengaturan suara dalam suatu waktu, panjang, pendek dan temponya, dan ini memberikan karakter tersendiri pada setiap musik. Kombinasi beberapa tinggi nada dan irama akan menghasilkan melodi tertentu. Selanjutnya, kombinasi yang baik antara irama dan melodi melahirkan bunyi yang harmoni.

Musik termasuk seni manusia yang paling tua. Bahkan bisa dikatakan, tidak ada sejarah peradaban manusia dilalui tanpa musik, termasuk sejarah peradaban Melayu. Dalam masyarakat Melayu, seni musik ini terbagi menjadi musik vokal, instrument dan gabungan keduanya. Dalam musik gabungan, suara alat musik berfungsi sebagai pengiring suara vokal atau tarian. Alat-alat musik yang berkembang dikalangan masyarakat Melayu di antaranya:

- 1) Canang: canang gayo adalah salah satu alat musik tradisional yang dimiliki oleh suku Gayo (Aceh) secara sepintas lalu ditafsirkan sebagai alat musik yang dipukul menggunakan kayu yang dibungkus dengan kain atau busa, terbuat dari kuningan menyerupai gong yang dibunyikan dengan cara dipukul berirama.<sup>28</sup>
- 2) Nobat: nobat merupakan alat musik berupa gendang yang dimainkan dengan cara memukul badan gendang yang terbuat dari kulit hewan, kayu serta rotan. Gendang nobat biasanya dimainkan dalam acara-acara adat khusus.<sup>29</sup>
- 3) Nafiri: nafiri merupakan alat musik tradisional yang berasal dari provinsi Riau di Pulau Sumatra yang bentuknya mirip dengan terompet.<sup>30</sup>
- 4) Kompang: kompang adalah alat musik yang berbentuk seperti rebana. Alat musik ini merupakan alat musik tradisional masyarakat Melayu yang banyak

---

<sup>28</sup>Nurul Fitriah, dkk., "Fungsi dan Bentuk Penyajian Alat Musik Canang dalam Prosesi Adat Perkawinan Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik* 3, no. 2 (Mei 2018): h. 162. (157-172)

<sup>29</sup>Angga Wisesa, "Gendang Nobat", *Wadaya* <http://wadaya.rey1024.com/budaya/detail/gendang-nobat-1> (26 Juni 2023).

<sup>30</sup>"Nafiri, Alat Komunikasi Masyarakat Melayu di Riau," *MelayuPedia* <https://www.melayupedia.com/berita/1641/nafiri-alat-komunikasi-masyarakat-melayu-di-riau> (26 Juni 2023).

dijumpai di upacara perkawinan, khitan, muharam, akikah dan sebagainya.<sup>31</sup>

Alat-alat musik di atas menghasilkan irama dan melodi tersendiri yang berbeda dengan alat musik lainnya.<sup>32</sup> Dalam perkembangan musik di Arab yaitu musik yang berasal dari Yunani dan Persia. Musik dari Yunani dan Persia ini disebarkan di Hijaz dan wilayah Makkah. Pada umumnya masyarakat Arab berbakat dalam bidang musik, di masa pra-Islam orang Arab sudah memiliki instrument musik sendiri. Di masa ini, orang Arab di Hijaz menggunakan alat musik semacam gendang, tambur, dan seruling.

Dari bakat musik yang dimiliki orang Arab, musik mengalami perkembangan dan mendapat semangat baru. Hal tersebut wajar, karena dari masa jahiliyah orang Arab sudah mengenal musik, hingga bangsa Arab masuk Islam Hijaz menjadi pusat musik dan perkembangan musik tidak mengalami kemunduran.<sup>33</sup>

Saat ini, musik telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan. Musik yang pada awalnya hanyalah sebuah bunyi-bunyian yang muncul dari alat sederhana (batu dan kayu) dan dilakukan untuk ritual tertentu, kini telah berkembang menjadi suatu bebunyian yang sangat indah. Bahkan, saat ini telah ditemukan berbagai macam alat musik yang digunakan oleh para musisi untuk menciptakan sebuah komposisi musik yang indah nan menyenangkan. Seperti gitar, piano dan alat-alat musik lainnya. Sederatan nama tersebut adalah jenis-jenis alat musik yang kini dipopuler digunakan.

Selain mengalami perkembangan dari segi peralatannya, musik juga telah berkembang dari segi penciptaan, musisi, maupun fungsinya. Dapat diketahui bahwa sejak zaman klasik hingga modern saat ini, telah banyak bermunculan para musisi ternama dunia. Mereka telah menciptakan musik yang sangat indah dan memukau. Bahkan, musik-musik mereka tak ayal dijadikan sebagai sebuah terapi untuk menyehatkan tubuh dan mencerdaskan otak. Dengan demikian, fungsi musik pun mengalami perkembangan. Jika pada awalnya musik hanya digunakan untuk bersenang-senang, kini musik (berdasarkan penelitian-penelitian ilmiah terhadap musik klasik atau musik-musik yang berirama teratur dan lembut) digunakan sebagai alat terapi.<sup>34</sup>

Di dalam ajaran Islam, seni diartikan sebagai keindahan. Islam menganjurkan keindahan, karena Allah itu Maha Indah dan suka keindahan. Namun, tentu tidak dengan meletakkan keindahan bukan pada tempatnya, misalnya menghalalkan yang haram dengan alasan bahwa itu adalah bagian dari keindahan. Tidak semua yang enak itu halal. Terkadang ia mengandung bahaya, psikis maupun fisik yang mungkin tidak diketahui, sehingga Allah mengharamkannya. Demikian pula, tidak semua yang dianggap indah dibolehkan dalam Islam, salah satunya seni musik ini. Padanya ditengarai banyak

---

<sup>31</sup>Raja Malo Singa, "Mengenal Alat Musik Tradisional Kompang: Sejarah hingga Cara Memainkannya", *detikSumut* <https://www.detik.com/sumut/budaya/d-6520913/mengenal-alat-musik-tradisional-kompang-sejarah-hingga-cara-memainkannya#:~:text=Alat%20musik%20tradisional%20kompang%20merupakan,dikelompokkan%20dalam%20alat%20musik%20gendang>. (26 Juni 2023).

<sup>32</sup>Moch. Yunus, "Musik dalam Sejarah Dunia Islam", *Jurnal Qolamuna* 2, no. 1 (2016): h. 48.

<sup>33</sup>Siska Sukmawati, "Pandangan Ibnu Hazm Terhadap Validitas Hadis Musik (Studi Kitab Al-Muhalla Bil Atsar)", *Skripsi* (Palembang: Fak. Usluhuddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah, 2022), h. 28.

<sup>34</sup>Rizem Aizid, *Sehat dan Cerdas dengan Terapi Musik* (Cet. I; Yogyakarta: Laksana, 2011). h. 12.

kemudharatan dibalik indahnya lagu dan musik, yang mungkin tidak diketahui banyak orang, sehingga Allah mengharamkannya.<sup>35</sup>

Para Ulama sepanjang sejarah nyaris tidak pernah mencapai kata sepakat dalam memandang hukum musik dan lagu. Banyak Ulama yang memandang keduanya haram, namun tidak sedikit yang menghalalkannya. Dan di tengah-tengahnya ada yang mengharamkannya sebagian dan menghalalkannya sebagian.

Imam Asy-Syaukānī dalam kitabnya, *Nail al-Auṭar* beliau mengatakan:

"وَقَدْ أُخْتَلِفَ فِي الْغِنَاءِ مَعَ آلَةٍ مِنْ آلَاتِ الْمَلَاهِي وَبِدْوِهَا"<sup>36</sup>

Artinya:

Nyanyian diperselisihkan (hukumnya) baik dengan alat-alat musik maupun tanpa alat musik.

Ulama yang mengharamkan musik dan lagu, mereka berpegang pada dalil-dalil yang bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Sunah Nabi saw.

Di antara dalil yang mereka pegang ialah sebagai berikut

1. Di dalam Q.S. Luqman/31: 6, Allah Swt. berfirman:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي هُوَ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِعِيرٍ عَلِيمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ هُمُ عَذَابُ مُهِينٍ

Terjemahnya:

"Di antara manusia ada orang yang menggunakan percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan."<sup>37</sup>

Ayat di atas dapat dijelaskan berdasarkan kepada pendapat-pendapat ulama. Di antaranya dari 'Abdullāh bin Mas'ud ketika ditanya tentang tafsir ayat ini, beliau mengatakan:

"هُوَ وَاللَّهُ الْغِنَاءُ".<sup>38</sup>

Artinya:

"Demi Allah, itu adalah nyanyian".

2. Allah Swt. berfirman di dalam Q.S. al-Isrā/17: 63-64:

قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَّوْفُورًا . وَاسْتَفْزِرْ مَن اسْتَطَاعَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكِهِمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدَّتِهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا

Terjemahnya:

Dia (Allah) berfirman, "Pergilah, siapa saja di antara mereka yang mengikutimu, sesungguhnya (neraka) Jahanamlah balasanmu semua sebagai balasan yang

<sup>35</sup>Ainil Maqsurah, "Seni BeatBox pada Nasyid Islami dalam Perspektif Hukum Islam", *Bustanul Fuqaha* 1, no. 3 (2020): h. 371.

<sup>36</sup>Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad ibn 'Abdillāh Asy-Syaukānī al-Yamīn, *Nail al-Auṭar* (Cet. I; Maṣr: Dār al-Ḥadīṣ, 1413 H/ 1993 M), h. 113.

<sup>37</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Cet.I; Surabaya: Halim, 2014), h. 441.

<sup>38</sup>Abū Bakar Aḥmad ibn Ḥusain ibn 'Alī al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubra* (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kitāb al-ʿAlamiyyah, 1436 H/ 2011 M), h. 377.

sempurna. Perdayakanlah (wahai Iblis) siapa saja di antara mereka yang engkau sanggup dengan ajakanmu. Kerahkanlah pasukanmu yang berkuda dan yang berjalan kaki terhadap mereka. Bersekutulah dengan mereka dalam harta dan anak-anak, lalu berilah janji kepada mereka.” Setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.<sup>39</sup>

Yang menjadi titik perhatian dalam ayat ini adalah kata *bi ṣautika* (بِصَوْتِكَ). dalam pendapat Ulama, ayat ini termasuk ayat yang mengharamkan nyanyian dan musik. Lewat salah satu tafsir dan pendapat dari Mujahid, beliau mengartikan dengan (بِاللَّهُوِ وَالْغِنَاءِ). di dalam bahasa arab, kata اللّهُوِ diartikan dengan hal yang sia-sia sedangkan الْغِنَاءُ diartikan sebagai nyanyian dan lagu. Perkataan yang lain dari Ibnu Abbās beliau menafsirkan kata صَوْتُهُ sebagai ajakan atau seruan kemaksiatan kepada Allah swt.<sup>40</sup>

3. Allah Swt. berfirman di dalam Q.S. al-Najm/53: 59-61:

أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ  
وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ  
وَأَنْتُمْ سَمِدُونَ

Terjemahnya:

Maka, apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini? Kamu mentertawakan dan tidak menangisi(-nya), sedangkan kamu lengah (darinya).<sup>41</sup>

Kata *Sāmidūna* (سَمِدُونَ) berasal dari kata *al-Sumūd* yang berarti nyanyian dan permainan. Ibnu ‘Abbas ra. mengatakan bahwa itu adalah nyanyian. Ibnu ‘Abbas juga mengatakan jika mendengar Al-Qur ‘an, mereka bernyanyi dan bermain-main.<sup>42</sup>

Keharaman musik dijelaskan juga di dalam beberapa hadis Nabi saw. hadis-hadis tersebut di antaranya:

1) Hadis yang diriwayatkan dari ‘Abdurrahman bin Ganm al-Asy‘ari, dia berkata, Abu ‘Amir atau Abu Malik al-Asy‘ari ra. telah menceritakan kepadaku, demi Allah, dia tidak berdusta kepadaku, dia telah mendengar Rasulullah saw. bersabda:

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَجِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ، وَالْحَمَرَ وَالْمَعَازِفَ، وَلَيُنَزِّلْنَ أَقْوَامًا إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ، يَزُورُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ، يَأْتِيهِمْ - يَعْنِي الْفَقِيرَ - لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إِلَيْنَا عَدَا، فَيَبْسِطُهُمُ اللَّهُ، وَيَضَعُ الْعَلَمَ، وَمَسْخُ

أَخْرَيْنَ قِرْدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (أَخْرَجَهُ الْبُخَّارِيُّ)<sup>43</sup>

Artinya:

<sup>39</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur`an Al-Karim dan Terjemahnya*, , h. 288.

<sup>40</sup>Sa‘id ibn ‘Ali ibn Wahfi al-Qahtāni, *al-Ginā wa al-Mu‘āzif fī Dawā al-Kitāb wa al-Sunnah wa Āṣār al-Ṣaḥābah* (Cet. I; Riyāḍ: Fahrasah Maktabah al-Mālik Fahda al-Waṭaniyyah Asnā al-Nasyira, 1431 H/ 2010 M), h. 11.

<sup>41</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur`an Al-Karim dan Terjemahnya* (Cet.I; Surabaya: Halim, 2014), h. 528.

<sup>42</sup>Sa‘id ibn ‘Ali ibn Wahfi al-Qahtāni, *al-Ginā wa al-Mu‘āzif fī Dawā al-Kitāb wa al-Sunnah wa Āṣār al-Ṣaḥābah*, h. 18-19.

<sup>43</sup>Abū ‘Abdillah Muḥammad ibn Isma‘īl ibn Ibrahim ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, Juz 4 (Cet. I; Bairūt: Dār Ibnu Kaṣīr, 1423 H/ 2002 M), h. 106.

Sungguh, benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan kemaluan (zina), sutera, khamr (minuman keras), dan alat-alat musik. Dan beberapa kelompok orang sungguh akan singgah di lereng sebuah gunung dengan binatang ternak mereka, lalu seseorang mendatangi mereka yaitu orang fakir untuk sutau keperluan, lalu mereka berkata, “kembalilah kepada kami esok hari.” Kemudian Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dan menimpakan gunung kepada mereka serta Allah mengubah dari mereka menjadi kera dan babi sampai hari kiamat.

Syaikh Muḥammad Naṣiruddin al-Abānī *Rahimahullah* di dalam kitabnya yang berjudul *Tahrīm al-Ālāt al-Tarab*<sup>44</sup> menjelaskan tentang hadis ini, beliau mengatakan, “Pelajaran yang dapat diambil dari hadis tersebut adalah yang pertama diharamkannya *khamr* (minuman keras) dan yang kedua diharamkannya alat musik.

Ahmad Sarwat di dalam bukunya yang berjudul Seri Fiqih Kehidupan (14) : Seni, Permainan & Hiburan<sup>45</sup> mengatakan bahwa hadis ini boleh jadi termasuk hadis yang paling selamat dari kelemahan *sanad*, karena hadis ini terdapat di dalam kitab *Ṣaḥīḥ Bukhari*. Sehingga kalau ada yang masih meragukan kekuatan *isnadnya*, tentu yang meragukan itulah yang bermasalah. Mengingat Ibnu Shalah menyebutkan bahwa seluruh umat Islam telah mencapai ijma' bahwa kitab tersahih kedua setelah Al-Qur'an Al-Karim adalah kitab *Ṣaḥīḥ Bukhari*.

Dan dari segi *istidlal*, hadis ini juga tegas menyebutkan bahwa ada orang yang akan menghalalkan alat benda-benda yang haram, dan salah satunya adalah *al-Ma'āzif*, yaitu alat musik.

Hadis ini merupakan hadis yang paling agung dan paling jelas dalam pengharaman lagu dan musik.

Riwayat al-Bukhāri menunjukkan hal itu sebagaimana terlihat dari beberapa segi berikut:

- a. Sabda beliau saw.: “*Yastahillūna* (mereka menganggap halal)”. Dari ungkapan ini, jelas sekali bahwa semua yang disebutkan dalam hadis di atas hukum asalnya adalah haram menurut syariat. Dan di antara yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah alat-alat musik yang kemudian dihalalkan oleh sekelompok orang.
- b. Haramnya musik diiringi dengan sesuatu yang sudah pasti keharamannya, yaitu zina dan *khamr*. Kalaulah alat-alat musik itu tidak haram, tentunya tidak akan diiringi dengan (penyebutan) zina dan *khamr*.<sup>46</sup>

2) Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra., ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda:

<sup>44</sup>Muḥammad Naṣir al-Dīn al-Abānī, *Tahrīm al-Ālāt al-Tarab* (Cet. III; Bairut: Dār al-Ṣādiq, 1426 H/ 2005 M).

<sup>45</sup>Ahmad Sarwat, Seri Fiqih Kehidupan (14) : Seni, Permainan & Hiburan (t.t: Rumah Fiqih Publishing, t.th), h. 27. <https://rumahfiqih.com/sf/pdf/70114.pdf> (10 Juni 2023).

<sup>46</sup>Yazid bin 'Abdul Qadir Jawas, “Haramnya Musik”, *Almanhaj.or.id*. [https://almanhaj.or.id/12559-haramnya-musik-2.html#\\_ftnref25](https://almanhaj.or.id/12559-haramnya-musik-2.html#_ftnref25) (11 Juni 2023).

لَا تَصْحَبِ الْمَلَائِكَةَ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ أَوْ كَلْبٌ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)<sup>47</sup>

Artinya:

Malaikat tidak akan menemani orang-orang yang di rumah mereka ada anjing dan lonceng.

3) Dari 'Imran bin Huṣain, sesungguhnya Nabi saw. bersabda:

فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ حَسَنٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَتَى ذَٰلِكَ؟ قَالَ: إِذَا ظَهَرَتِ

الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَارِفُ، وَشَرِبَتِ الْخُمُورُ (أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ)<sup>48</sup>

Artinya:

Akan datang pada umat mereka ditenggelamkan, rupa mereka berubah, dan dilempari baru. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, kapan hal itu terjadi?"

Beliau bersabda, "Ketika nampak penyanyi wanita, musik-musik, dan diminumnya khamr."

Hadis ini menceritakan masa depan umat Islam yang kelam, yakni ketika musik, biduanita, dan khamr merajalela. Ini menunjukkan bahwa musik adalah hal diharamkan bahkan disertakan dengan *khamr*.<sup>49</sup>

Sedangkan dalam pandangan Ulama empat mazhab, mereka sepakat tentang keharaman nyanyian dan musik. Imam Abu Hanifah, beliau membenci nyanyian dan menganggap mendengarnya sebagai suatu perbuatan dosa. Imam Mālik *Rahimahullah* melarang musik dan juga mendengarkannya. Beliau berkata "Jika ada seseorang yang membeli seorang budak wanita dan ternyata dia mendapatinya adalah seorang penyanyi, maka boleh baginya untuk mengembalikan budak wanita itu dengan menyebutkan aibnya (karena keahlian nyanyi merupakan aib)". Beliau juga ditanya tentang nyanyian (musik) yang dirukhsah (dibolehkan, diberi keringanan) oleh penduduk Madinah, maka beliau berkata "Yang melakukannya disisi kami hanyalah orang-orang yang fasik". Imam Asy-Syāfi'ī berkata "Nyanyian adalah suatu hal yang sia-sia yang tidak kusukai karena nyanyian itu adalah seperti kebatilan. Siapa saja yang sudah kecanduan mendengarkan nyanyian, maka persaksiannya tertolak." Dan yang terakhir Imam Ahmad *Rahimahullah*, putra beliau yaitu 'Abdullah bin 'Ahmad berkata "Aku pernah ditanya bapakku tentang nyanyian (musik), maka dia menjawab: "Nyanyian (musik) itu akan menumbuhkan kemunafikan di dalam hati, dan itu tidaklah membuatkan takjub." Kemudian dia menyebutkan ucapan Imam Mālik *Rahimahullah*: "Yang melakukannya di sisi kami hanyalah orang-orang yang fasik."<sup>50</sup> Beliau juga nyanyian dan musik

<sup>47</sup>Abū Bakar Aḥmad ibn Ḥusain ibn 'Alī al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubra* (Cet. I; Bairūt: Dār al-Kitāb al-'Alamiyyah, 1436 H/ 2011 M), h. 416.

<sup>48</sup>Abū 'Isā Muḥammad ibn 'Isā al-Tirmizī (w. 279 H), *Jāmi' al-Kabīr (Sunan al-Tirmizī)* (Cet. I; Bairūt: Dār al-Garbu al-Islamiyya, 1996 M), h. 72.

<sup>49</sup>Farid Nu'man Hasan, "Halal-Haramnya Musik", <https://www.dakwatuna.com/2014/11/04/59400/halal-dan-haram-tentang-musik-bag-1/#axzz84yzZsrBe> (18 Juni 2023).

<sup>50</sup>Sa'īd ibn 'Alī ibn Wahfī al-Qaḥṭānī, *al-Ginā wa al-Mu'izif fī Dawā al-Kitāb wa al-Sunnah wa Āṣār al-Ṣaḥābah* (Cet. I; Riyāḍ: Fahrasah Maktabah al-Mālik Fahda al-Waṭaniyyah Asnā al-Nasyira, 1431 H/ 2010 M), h. 33-39.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa imam empat mazhab bersepakat akan keharaman nyanyian (musik), dan menegaskan dengan terang-terangan tentangnya. Bahkan telah dinukil dari para Ulama kaum muslimin akan adanya *ijma'* atas masalah tersebut.<sup>51</sup>

Salah satu ulama kontemporer, Syeikh 'Abdullah bin 'Azīz bin 'Abdullah bin Baz *Rahimahullah* (w. 1420 H) juga mengatakan dalam kitabnya *Majmu' Fatāwa wa Maqālāt Mutanawī'ah* "Tidak ada keraguan lagi bahwa mendengarkan lagu itu haram karena akan mendatangkan banyak dosa dan mengarahkan kepada zina, maksiat, sodomi dan mengarah pada dosa-dosa lain seperti minum minuman keras, berjudi dan dengannya bisa menyebabkan seseorang terjatuh pada kemusyrikan dan kekafiran sesuai dengan jenis nyanyiannya".<sup>52</sup>

Syeikh Abū 'Abdirrahman Muhammad Nāsiruddin (w. 1420 H) di dalam kitabnya yang berjudul *Tahrīm Ālāt at- Ṭurab* beliau mengatakan bahwa sebagian ahli tafsir berpendapat yang dimaksud dengan (هُوَ الْحَدِيثُ) adalah bernyanyi. Para ulama juga mengatakan bahwa hal tersebut mencakup bagi setiap orang yang lebih memilih hiburan, nyanyian, seruling dan alat musik daripada Al-Qur'an. Beliau juga memberikan hadis-hadis salafi yang menunjukkan hikmah larangan seperti hadis dari Ibnu 'Abbas beliau berkata bahwa bernyanyi akan menumbuhkan kemunafikan di dalam hati.<sup>53</sup>

Adapun ulama yang menghalalkan musik sebagaimana diungkapkan oleh Imam Asy-Syaukānī dalam kitabnya, *Nail al-Auṭar* diantaranya: Imam al-Mawardi, Ibnu Ṭāhir, Abī Bakr ibn al-'Arabiyyi, Al-Ruyāniyyi, dan lain lain. Beliau juga mengutip perkataan salah satu dari Ulama mazhab Syāfi'i yaitu Kamaluddin Abū al-Fadhil bin Tsālab al-Udfuwī (w. 748 H) yang menegaskan bahwa bolehnya bernyanyi dan mendengar (lagu) dengan disertai alat (musik) yang sudah dikenal berdasarkan para Ulama yang membolehkan hal tersebut.<sup>54</sup>

Terdapat satu jenis alat musik yang dengan jelas diterangkan kebolehannya, yaitu alat musik berupa rebana (*ad-duff* atau *al-ghirbal*) berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mājah sebagai berikut:

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيحَةَ عُرْسِي، وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ يَتَغَنَّيَانِ، وَتَنْدُبَانِ أَبَائِي الَّذِينَ قَتَلُوا يَوْمَ بَدْرٍ، وَتَقُولَانِ، فِيمَا تَقُولَانِ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي عَدِي، فَقَالَ: أَمَا هَذَا فَلَا تَقُولُوهُ، مَا يَعْلَمُ مَا فِي

<sup>51</sup>Majelis Taklim Al-Khawarizmi, "Musik itu Haram Menurut 4 Imam Mazhab" *Binus University*. <https://student-activity.binus.ac.id/mt/2018/07/10/musik-itu-haram-menurut-4-imam-madzhab/> (11 Juni 2023).

<sup>52</sup>'Abdullah bin 'Azīz bin 'Abdullah bin Baz, *Majmu' Fatāwa wa Maqālāt Mutanawī'ah* (Cet. I; Riyāḍ: Dār 'Aṣimah, 1432 H/ 2011 M), h. 377.

<sup>53</sup> Abū 'Abdirrahman Muhammad Nāsir al-Dīn, *Tahrīm Ālāt at- Ṭurab* (Cet. 2; Maktabah al-Dalīl, 1418 H/ 1997 M), h. 144-145.

<sup>54</sup>Muḥammad ibn 'Alī ibn Muḥammad ibn 'Abdillāh Asy-Syaukānī al-Yamīn, *Nail al-Auṭar* (Cet. I; Maṣr: Dār al-Ḥadīṣ, 1413 H/ 1993 M), h. 114.

عَدِ إِلَّا اللَّهَ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>55</sup>

Artinya:

Di hari pernikahanku Rasulullah saw. masuk kerumahku di saat hari masih pagi, sementara di sisiku ada dua budak wanita yang sedang memukul rebana dan bernyanyi memuji bapak-bapak kami yang gugur pada perang badar, hingga mereka mengucapkan apa yang mereka ucapkan, padahal di sisi kami ada Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka beliau pun bersabda: “Janganlah kalian ucapkan, sebab tidak ada yang tahu apa yang terjadi di masa datang selain Allah”.

### Implementasi Pemanfaatan Musik Terhadap Pengobatan dalam Pandangan Hukum Islam

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, musik merupakan salah satu cabang seni yang menjadi kehidupan manusia secara universal. Keberadaan musik bagi manusia tentunya tidak lepas dari berbagai macam fungsi yang ada dalam musik itu sendiri, antara lain sebagai pengungkapan emosional, hiburan, sarana komunikasi, reaksi fisik, intelegensi. Dari berbagai macam fungsi musik tersebut, Sebagian orang biasanya menikmati musik hanya sebagai media hiburan saja, tanpa memahami manfaat lain yang ditimbulkan oleh musik itu sendiri. Musik bukan hanya sebagai media hiburan dengan kekosongan makna, akan tetapi musik juga dapat dimanfaatkan guna kepentingan-kepentingan yang berdimensi kemanusiaan salah satunya yaitu, sebagai media terapi atau penyembuhan.<sup>56</sup>

Keberadaan musik sebagai media terapi pada masyarakat dewasa sekarang ini merupakan salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji. Meski hal ini belum banyak mendapatkan perhatian dari kalangan akademisi, namun secara praktis ternyata telah dikembangkan oleh lembaga Pendidikan serta klinik kesehatan tertentu.

Dalam praktik klinis, musik digunakan untuk meringankan rasa nyeri atau sakit dalam hubungannya dengan anestesi atau obat pereda nyeri, meningkatkan mood pasien dan mengurangi depresi, mempromosikan gerakan untuk rehabilitasi fisik, melawan ketakutan, dan mengurangi ketegangan otot. Meskipun intervensi farmakologi sudah diimplementasikan, seperti pemberian obat-obatan, hal tersebut masih memberi dampak efek samping bagi pasien. Sehingga dapat dikatakan peran musik dalam hal ini lebih difokuskan sebagai terapi pelengkap atau media intervensi dalam proses penyembuhan yang sedang berlangsung. Kehadiran musik sebagai media intervensi *non-pharmacological* dapat memberikan rasa tenang dan nyaman pada pasien, sehingga proses penyembuhan atau healing yang berjalan bisa efektif dan lebih efisien.<sup>57</sup>

<sup>55</sup>Abī 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Mājah* (Juz I; t.t: Dār Iḥyā al-Kitāb al-'Arabīyyah, t.th.), h. 611.

<sup>56</sup>Irmayanti Margareth, “Implementasi Vokal sebagai Media Terapi pada Autisme di SLB-E Negeri Pembina Tingkat Provinsi”, *Skripsi* (Medan: Universitas Negeri Medan, 2020), h. 1.

<sup>57</sup>Yanuarius Jefri Kriswanto, “Peran Musik sebagai Media Intervensi dalam Lingkup Praktik Klinis”, *Ikonik 2*, no. 2 (2020): h. 81-82.

Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*habl min Allah*), tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia (*habl min al-Nas*) yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, seperti sosial, budaya, politik, hukum, ekonomi, ketatanegaraan, lingkungan, kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara konseptual dan filosofis, Islam sesungguhnya telah menuntun dan mengatur agar umat manusia pada jalan untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin, dunia dan akhirat, serta mengakomodir seluruh nilai-nilai positif yang ada dalam segenap aspek kehidupan yang diperlukan manusia, termasuk kesehatan, keselamatan, dan keamanan.<sup>58</sup> Kesehatan merupakan keadaan sejahtera bagi individu baik dari segi fisik maupun jiwa dalam menjalani kehidupan. Kesehatan jiwa juga merupakan aspek penting bagi setiap individu yang jarang diketahui oleh masyarakat.<sup>59</sup>

Terapi musik merupakan salah satu bentuk dari teknik relaksasi yang bertujuan untuk mengurangi agresif, memberikan rasa tenang, sebagai Pendidikan moral, mengendalikan emosi, pengembangan spiritual dan menyembuhkan gangguan psikologis atau mental.<sup>60</sup>

Dalam penerapannya, terapi musik dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan tentunya sesuai dengan keluhan atau tujuan yang ada pada pasien. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Abu Bakar Sidik kepada pasien hipertensi yang berada di Panti Sosial Tresna Werdha Harapan Kita Palembang yang bertujuan untuk mengembangkan fungsi komunikasi, kognitif, motorik, emosional dan kemampuan sosial dengan cara mendengarkan, membayangkan dan menyanyikan lagu, memainkan instrument musik, bergerak mengikuti irama musik atau berjoget, mendiskusikan/mengekspresikan pikiran dan perasaan menciptakan lagu/musik. Jenis musik yang digunakan dalam terapi musik disesuaikan dengan tujuan terapi bagi pasien. Berdasarkan hasil pengabdian dapat dinyatakan bahwa musik klasik memiliki pengaruh terhadap tekanan darah penderita hipertensi pada lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Harapan Kita Palembang. Hasil dari penelitian yang dilakukan dengan cara hentakan 60-80 kali per menit menunjukkan bahwa terapi musik klasik dapat membantu upaya penyembuhan pasien penderita hipertensi.<sup>61</sup>

Penelitian lain yang dilakukan oleh Tubagus Erwin dan Budi Antoro kepada nyeri yang dirasakan pasien pasca operasi di rumah sakit Immanuel Bandar Lampung. Terapi musik dilakukan setelah pasien dalam kondisi sadar penuh akibat terpengaruh oleh obat anestesi dari tindakan operasi. Lamanya pemberian terapi selama 20 menit selama 3 kali pemberian dan diukur tingkat nyerinya sebelum dan sesudah tindakan. Berdasarkan hasil

---

<sup>58</sup>Leyla Hilda, "Puasa dalam Kajian Islam dan Kesehatan", *Hikmah* 8, no. 1 (2014): h. 54.

<sup>59</sup>Siti Wardaya Yaman dan Ahmad Ridfah, "Pemberian Terapi Musik sebagai Media Penyaluran Emosi bagi Pasien Jiwa Rawat Inap di RSKD Dadi Makassar", *Joong-ki: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2022): h. 200.

<sup>60</sup>Ketut Tuning Aprini dan Anton Surya Prasetya, "Penerapan Terapi Musik pada Pasien yang Mengalami Resiko Perilaku Kekerasan di Ruang Melati Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung", *Jurnal Kesehatan Panca Bhakti* 6, no. 1 (2018): h. 86.

<sup>61</sup>Abu Bakar Sidik, "Implementasi Terapi Musik Klasik kepada Lansia yang Menderita Hipertensi di Panti Sosial Tresna Werdha Harapan Kita Palembang", *Emporwerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (2022): h. 100-101.

penelitian dan pembahasan diambil kesimpulan bahwa respon nyeri responden pada kelompok intervensi sebelum terapi musik adalah sebesar 8,35, sedangkan rerata respon nyeri responden pada kelompok control sebelum diberikan prosedur standar adalah sebesar 8,65 dan pada kelompok intervensi setelah terapi musik adalah sebesar 5,71, sedangkan rerata respon nyeri responden pada kontrol setelah diberikan prosedur standar adalah sebesar 7,06.<sup>62</sup>

Dari berbagai manfaat terapi musik bagi kesehatan, pada dasarnya diperlukan pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan musik sebagai salah satu media dalam terapi alternatif atau komplementer. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, hukum musik berdasarkan dalil-dalil yang telah dijabarkan adalah haram disamping banyaknya perselisihan antara Ulama.

Salah satu alat musik yang dibolehkan oleh Ulama hanya *duff* (rebana), yang dimainkan pada saat pernikahan dan hari-hari yang menyenangkan. Kebolehan *duff* (rebana) terdapat pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mājah ia berkata:

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيحَةَ عُرْسِي، وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ يَتَغَنِّيَانِ، وَتُنْذِبَانِ آبَائِي الَّذِينَ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرٍ، وَتَقُولَانِ، فِيمَا تَقُولَانِ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي عَدِي، فَقَالَ: أَمَا هَذَا فَلَا تَقُولُوهُ، مَا يَعْلَمُ مَا فِي عَدِي إِلَّا اللَّهُ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>63</sup>

Artinya:

Di hari pernikahanku Rasulullah saw. masuk kerumahku di saat hari masih pagi, sementara di sisiku ada dua budak wanita yang sedang memukul rebana dan bernyanyi memuji bapak-bapak kami yang gugur pada perang badar, hingga mereka mengucapkan apa yang mereka ucapkan, padahal di sisi kami ada Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka beliau pun bersabda: “Janganlah kalian ucapkan, sebab tidak ada yang tahu apa yang terjadi di masa datang selain Allah”.

Oleh karena itu, Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abī al-Darda, bahwa Rasulullah saw. melarang umatnya berobat dengan yang haram, beliau saw. bersabda:

أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدُّوَاءَ، وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا، وَلَا تَدَاوَوْا بِالْمَحْرَمِ (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الطَّبِّ)<sup>64</sup>

Artinya:

Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obatnya, dan dia menjadikan setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah dan janganlah kalian berobat dengan yang haram.

Penulis juga merujuk Maqāsid al-Syar'iah dalam melihat tingkatan kemaslahatan terapi musik pada pengobatan. *Maqāsid*, merupakan jamak dari kata *maqṣad*, yaitu

<sup>62</sup>Tubagus Erwin dan Budi Antoro, “Pengaruh Terapi Musik Tradisional terhadap Respon Nyeri pada Pasien Paska-Operasi di Rumah Sakit Imanuel Bandar Lampung”, *Holistik Jurnal Kesehatan* 13, no. 2 (2019): h. 164-170.

<sup>63</sup>Abī ‘Abdillah Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwinī, *Sunan Ibnu Mājah* (Juz I; t.t: Dār Iḥya al-Kitāb al-‘Arabiyyah, t.th.), h. 611.

<sup>64</sup>Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Saḍin Syamsu al-Dīn ibn Ibnu Qayyim al-Jauzīh (w. 701 H), *Al-Ṭibb al-Nabawī*, (Cet. II; Beirut: Dar al-Halāla, t.th.), h. 114.

merupakan Maṣḍar Mīmī dari kata *qaṣada-yaqṣudu-qaṣdan-maqṣādan*, dengan demikian, banyak maksud dalam bahasa yang menjelaskannya. Pertama *Maqāṣid* yang berarti *istiqāmah al-thāriq* (keteguhan pada satu jalan), Allah Swt. berfirman di dalam Q.S. al-Naḥl/16: 9:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ يُولَوْنَ شَاءَ هَدَيْكُمْ أَجْمَعِينَ<sup>65</sup>

Terjemahnya:

Allahlah yang menerangkan jalan yang lurus dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar).

Di samping itu kata *Maqāṣid* juga bermakna *al-tawassuṭ 'adam al-Ifrāṭ wa al-Tafrīth* (mengambil jalan tengah, tidak terlalu longgar dan tidak pula terlalu sempit)<sup>66</sup>, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Luqman/31: 19:

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ<sup>67</sup>

Terjemahnya:

“Berlakulah wajar dalam berjalan”

Dengan demikian, *Maqāṣid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu mestilah diyakininya serta diamalkan secara teguh. Selanjutnya dengan melakukan sesuatu itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondisi apapun.<sup>68</sup>

Adapun dalam kata syariaḥ secara bahasa berarti *Maurid al-Māa wa manba'ah maṣdarihi* (sumber mata air).<sup>69</sup> pemakaian kata *al-syari'ah* dengan arti tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula halnya dengan Islam merupakan sumber kehidupan setiap Muslim, kemashlahatannya, kemajuannya, dan keselamatannya, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>70</sup> Adapun jenis-jenis maslahat terbagi menjadi tiga macam sebagai berikut:

#### 1. *Maṣlahah al-Ḍaruriyyah*

*Maṣlahah al-Ḍaruriyyah* ialah landasan atau tujuan wajib yang harus dicapai agar tercapainya atau tegaknya kebenaran agama dan dunia, sehingga manusia bahagia di

<sup>65</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Cet.I; Surabaya: Halim, 2014), h. 268.

<sup>66</sup>Nūruddin ibn Mukhtar al-Khādāmī, *Ilmu 'al-Maqāṣid al-Syariyyah* (Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-'Abīkān, 1421 H/ 2001 M), h. 13.

<sup>67</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 412.

<sup>68</sup>Busyro, *Maqāṣhid al-Syari'ah: Pengetahuan Dasar Memahami Masalah* (Cet. I; Jakarta Timur: Kencana, 2019), h. 5-7. <http://bitly.ws/15P7> (12 Juni 2023).

<sup>69</sup>Nūruddin ibn Mukhtar al-Khādāmī, *Ilmu 'al-Maqāṣid al-Syariyyah*, h. 14.

<sup>70</sup>Busyro, *Maqāṣhid al-Syari'ah: Pengetahuan Dasar Memahami Masalah* (Cet. I; Jakarta Timur: Kencana, 2019), h. 9. . <http://bitly.ws/15P7> (12 Juni 2023).

dunia dan di akhirat.<sup>71</sup> Artinya ia harus ada atau dilaksanakan dan jika tidak dilaksanakan akan menimbulkan kerusakan, misalnya rukun Islam.<sup>72</sup>

*Maṣlahah al-Ḍaruriyyah* memiliki 5 bagian atau landasan pokok yakni, menjaga agama, menjaga diri, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta. Hal ini menjadikannya sebagai landasan atau tujuan wajib.<sup>73</sup>

## 2. *Maṣlahah Hājiyyah*

*Maṣlahah Hājiyyah* adalah menghilangkan kesusahan dari kehidupan *muakallaf*.<sup>74</sup> Jika saja sesuatu ini tidak ada, maka ia tidak akan menimbulkan kerusakan atau kematian, hanya saja hal itu akan mengakibatkan sebuah keberatan dan kesempitan.<sup>75</sup>

## 3. *Maṣlahah Taḥsiniyyah*

*Maṣlahah Taḥsiniyyah* adalah perbuatan-perbuatan yang merupakan akhlak yang baik (*Akhlaq al-Karimah*) terhadap sesama manusia. Pengertian *Maṣlahah Taḥsiniyyah* yang lainnya adalah bersikap ramah terhadap semua makhluk Allah di muka bumi.

Kebutuhan *Taḥsiniyyah* merupakan tingkat kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi tidak akan mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok (menjaga agama, menjaga diri, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta). Hal ini menjadikannya sebagai landasan atau tujuan wajib dan tidak menimbulkan kesulitan.<sup>76</sup>

Dalam hal ini metode pengobatan menggunakan terapi musik masuk ke dalam jenis yang ketiga yaitu *Maṣlahah Taḥsiniyyah*. Hal ini berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya tentang manfaat terapi musik yang dirasakan oleh pasien. Akan tetapi tingkat keperluannya bagi dunia kesehatan hanya sebagai pelengkap atau media intervensi dari pengobatan primer. Media intervensi kesehatan menurut KBBI adalah upaya untuk meningkatkan kesehatan atau mengubah penyebaran penyakit.<sup>77</sup>

Hal ini dijelaskan di dalam penelitian yang dilakukan oleh Yunuarius Jefri Kriswanto. Menurut hasil dari penelitian yang ia lakukan terhadap penggunaan musik sebagai media intervensi, ia menyimpulkan bahwa terapi musik sebagai media intervensi dapat diaplikasikan pada pengobatan medis yang beresiko dan sangat membantu pasien dalam pemahamannya tentang hubungan antara pikiran, otak, dan tubuh. Dalam banyak kasus, intervensi musik tidak dapat sepenuhnya menghilangkan rasa sakit dan stres tetapi lebih ditujukan pada pemfasilitasian dan pengelolaan sistem tubuh-otak yang relevan,

<sup>71</sup>Nūruddin ibn Mukhtar al-Khādāmī, *Ilmu 'al-Maqāṣid al-Syariyyah* (Cet. I; Riyād: Maktabah al-Abīkān, 1421 H/ 2001 M), h. 79.

<sup>72</sup>Yubsir, "Maqāṣid al-Syari'ah sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam", *Al-Adalah* 11, no. 2 (2013): h. 245.

<sup>73</sup>Nūruddin ibn Mukhtar al-Khādāmī, *Ilmu 'al-Maqāṣid al-Syariyyah*, h. 81.

<sup>74</sup>Moh. Toriquddin, "Teori Maqāṣid Syari Perspektif al-Syatibi", *de Jure* 6, no. 1 (2014): h. 35.

<sup>75</sup>Andika Setiawan, "Hukum *THERAPY DOG* Sebagai Penyembuhan Bagi Penyandang Disabilitas Dan Kesehatan Mental Dalam Hukum Islam", *Skrpsi* (Makassar: Fak. Syariah STIBA 2022), h. 59.

<sup>76</sup>Maimunah, "Politik Islam Persektif Maqasid Syariah", *El-Mashlahah Journal* 8, no. 1 (2018): h. 21.

<sup>77</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 384.

yang bisa meningkatkan fungsionalitas setiap organ tubuh. Menjadikan musik sebagai intervensi pelengkap dalam proses pengobatan major.<sup>78</sup>

Terapi komplementer, bisa juga disebut terapi komplementer-alternatif yang artinya jenis pengobatan non farmakologis atau pengobatan penunjang yang dilakukan bersamaan dengan terapi farmakologis.<sup>79</sup> Terapi farmakologis merupakan pengobatan dengan menggunakan obat-obatan. Melakukan terapi dengan farmakologi, penderita harus meminum obat-obatan secara rutin. Sedangkan terapi non farmakologi adalah terapi pengobatan tanpa menggunakan obat-obatan. Jenis pengobatan tanpa menggunakan obat-obatan adalah terapi komplementer. Banyak jenis metode pengobatan yang ada di dalam terapi komplementer salah satunya adalah terapi musik.<sup>80</sup>

Terapi musik bukanlah satu-satunya terapi yang dilakukan sebagai pengobatan mental karena terdapat juga pengobatan mental yang menggunakan terapi yang berasal dari ibadah-ibadah rohani. Hal ini pertama kali diperkenalkan dunia kedokteran Islam oleh seorang dokter dari Persia bernama Abu Zayd Ahmed ibn Sahl al-Balkhi (850-934). Dalam kitabnya dalam kitabnya *Masalih al-'Abdan wa al-Anfus*<sup>81</sup> (Makanan untuk Tubuh dan Jiwa), al-Balkhi berhasil menghubungkan penyakit antara tubuh dan jiwa. Ia biasa menggunakan istilah *al-Tibb al-Ruhani* untuk menjelaskan kesehatan spiritual dan kesehatan psikologi. Sedangkan untuk kesehatan mental dia kerap menggunakan istilah *Tibb al-Qalb*.

Menurut al-Balkhi, badan dan jiwa bisa sehat dan bisa pula sakit. Inilah yang disebut keseimbangan dan ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan dalam tubuh dapat menyebabkan demam, sakit kepala, dan rasa sakit di badan. Sedangkan, ketidakseimbangan dalam jiwa dapat menciptakan kemarahan, kegelisahan, kesedihan, dan gejala-gejala yang berhubungan dengan kejiwaan lainnya.

Agama sebagai terapi kesehatan mental dalam Islam sudah ditunjukkan secara jelas dalam ayat-ayat Al-Qur'an, di antaranya yang membahas tentang ketenangan dan kebahagiaan adalah dalam Q.S. An-Nahl/16: 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan

<sup>78</sup>Yanuaris Jefri Kriswanto, "Peran Musik sebagai Media Intervensi dalam Lingkup Praktik Klinis", *IkoniK* 2, no. 2 (2020): h. 84.

<sup>79</sup>Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, "Terapi Primer, Terapi Komplementer, Terapi Alternatif pada Kanker, Apa Bedanya?", *Official Website Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan*, <http://bitly.ws/I7Cx> (12 Juni 2023).

<sup>80</sup>Retno Ariyani, "Pengaruh Terapi Pijat Refleksi Kaki Terhadap Tekanan Darah pada Pasien Hipertensi di RW 04 Kelurahan Limo Depok", *Skrpsi* (Jakarta: Fak. Ilmu Kesehatan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" 2017), h. 3.

<sup>81</sup>Abu Zaid al-Balkhi, *Kitab Kesehatan Mental (Mashalih al-Abdan wa al-Anfus)* (Cet. I; t.t.p: Turos Pustaka, 2023).

yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.<sup>82</sup>

Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman. Ajaran Islam memberikan tuntunan kepada manusia dalam menghadapi cobaan dan mengatasi kesulitan hidupnya, seperti dengan cara sabar dan salat, dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 153:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.<sup>83</sup>

Peranan agama Islam dapat membantu manusia dalam mengobati jiwanya dan mencegahnya dari gangguan kejiwaan serta membina kondisi mental. Dengan menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam manusia dapat memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidup di dunia maupun akhirat. Ibadah-ibadah *mahdhah* yang dapat memberikan efek secara psikis dikenal sebagai psikoterapi, amalan-amalan tersebut sebagai berikut:

#### a. Salat

Saat salat didirikan dengan menyempurnakan wudu, niat yang ikhlas, adab-adab seperti *tuma'ninah* (tenang sejenak), gerakan tidak terlalu cepat, memahami bacaan salat maka akan mendapatkan kekhusukan dan menjadi terapi tersendiri bagi jiwa. Dengan kata lain, jiwa akan tenang jika salat dilakukan sesuai tuntunan Rasulullah saw.

#### b. Zikir

Al-Qur'an menjelaskan begitu pentingnya melakukan *dzikrullah* untuk menentramkan hati hambanya yang beriman. Allah Swt. berfirman di dalam Ar-Rād/13: 28:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Terjemahnya:

(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram.<sup>84</sup>

#### c. Membaca Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah *Kalāmullah* yang suci, diturunkan oleh Allah dengan sebagai petunjuk bagi manusia yang membedakan antara hak dan batil. Membaca Al-Qur'an disertai *mentadabburinya* setiap bacaan ayat dapat membimbing jiwa agar ikhlas beramal dan *tawadhu* dalam bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dala Al-Qur'an.<sup>85</sup>

<sup>82</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Cet.I; Surabaya: Halim, 2014), h. 23.

<sup>83</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, h. 252.

<sup>84</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Cet.I; Surabaya: Halim, 2014) h. 278.

<sup>85</sup>Purmansyah Ariadi, "Kesehatan Mental dalam Perspektif Islam", *SyifaMedika* 3, no. 2 (2013): h. 120-126.

#### d. Şaum

Dalam puasa, ada beberapa keutamaan-keutamaan, antara lain, puasa merupakan amalan yang bisa menghapus dosa yang dilakukan mukalaf. Puasa juga merupakan ibadah yang istimewa, juga merupakan hikmah utama dalam membentuk akhlak seorang manusia. Ada banyak sekali hikmah puasa yang telah diteliti dan dibuktikan seperti dalam kesehatan fisik, puasa sangat berpengaruh baik terutama bagi kesehatan organ pencernaan. Dengan berpuasa, bisa juga menghindarkan seseorang dari berbagai macam penyakit kulit, mencegah penuaan, dan penyakit jantung.

Sedangkan dalam kesehatan psikis, puasa dapat mengembalikan manusia kepada fitrahnya, yang mana sebelumnya seringkali manusia berbuat maksiat yang sejatinya semakin menjaukannya dari kefitrahannya sebagai manusia. Puasa juga merupakan latihan diri terhadap berbagai tekanan/implus yang bisa menyebabkan stress.<sup>86</sup>

Salah satu penelitian yang dilakukan Akhmad, Akrening, Indriono Hadi dan Ismail tentang efektivitas terapi spiritual salat dan zikir terhadap kontrol diri klien penyalahgunaan NAPZA menyatakan bahwa manfaat salat dan zikir bagi kesehatan mental menghasilkan pengaruh yang signifikan terhadap kontrol diri klien penyalahgunaan narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa perlakuan berupa terapi komplementer *mind body therapy* dalam bentuk salat disertai zikir dapat meningkatkan kontrol diri klien penyalahgunaan narkoba. Salat yang *khusyu'* dapat memberikan ketenangan mental dan menghilangkan ketegangan. Terapi salat dan zikir terbukti mampu membuat pikiran subjek menjadi lebih tenang, lebih mampu mengontrol emosi dan pikiran, keinginan subjek untuk mengkonsumsi narkoba menurun.<sup>87</sup>

Terdapat juga bentuk terapi komplementer-alternatif lain yang ada di dalam Islam seperti:

##### 1) Ruqyah Syar'iyah

*Ruqyah* adalah bacaan dan tiupan untuk meminta kesembuhan dan kesehatan, baik itu dari Al Qur'an atau dari doa-doa Nabi saw. yang telah diriwayatkan.<sup>88</sup> *Ruqyah* berasal dari bahasa Arab dengan makna yang sangat luas. Lafaz "ruqyah" diambil dari akar kata kerja: *raqa-yarqi*. Secara bahasa (etimologi), ruqyah berarti *al-ʿaudzah* atau *al-ta'widz*, yaitu meminta perlindungan (*isti'adzah*).<sup>89</sup> Ruqyah yang benar menurut syariat Islam di antaranya dengan cara membacakan ayat Al-Quran, sebagaimana di antara nama surah al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah, meminta perlindungan kepada Allah, zikir dan doa dengan maksud menyembuhkan sakit.<sup>90</sup>

<sup>86</sup>Aulia Rahmi, "Puasa dan Hikmahnya terhadap Kesehatan Fisik dan Mental Spiritual", *Serambi Tarbawi* 3, no. 1 (Januari 2015): h. 104.

<sup>87</sup>Akhmad, Akrening, Indriono Hadi dan Ismail, "Efektivitas Terapi Spiritual Salat dan Dzikir terhadap Kontrol Diri Klien Penyalahgunaan NAPZA", *Health Information: Jurnal Penelitian* 11, no. 2 (Desember 2019): h. 87-88.

<sup>88</sup>Naḥbah Min al-Ulamā, *Usūl al-Īmān fī Daui al-Kitāb wa al-Sunāh*, Juz 1 (Cet. 1; al-'Arabiyyatuh al-Su' udiyyatuh: Wa Zārah al-Asyuūni al-Islāmiyyah wa al-Auqāh wa al-Adāwah wa al-Irsyād 1421 H/ 2000 M), h. 35.

<sup>89</sup>Musdar Bustaman Tambusai, *Halal-Haram Ruqyah* (Cet I; Jakarta: Al-Kautsar, 2013), h. 5-8. <http://bitly.ws/HHuz> (8 Juni 2023).

<sup>90</sup>Mukhtamar Hayat, "Ruqyah Syar'iyah: Upaya Mencari Kesembuhan", *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 2 (2020): h. 212.

Dari hadis yang diriwayatkan oleh Auf bin Mālik al-Asyjaī, Rasulullah saw. bersabda:

كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فُقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ: اِعْرِضُوا عَلَيَّ زِقَاكُمْ، لَا تَأْسَ بِالرُّقِيِّ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شِرْكٌ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)<sup>91</sup>

Artinya:

Kami melakukan *ruqyah* pada masa jahiliyah, lalu kami bertanya, “Ya Rasulullah! Bagaimana pendapatmu tentang itu, maka Rasulullah berkata: “coba bacakan kepadaku ruqyahmu, tidak mengapa *ruqyah* selama ia tidak mengandung syirik.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sya’roni dan Khusnul Khotimah kepada pasien yang mengeluhkan gangguan-gangguan mental yang dialaminya. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa terapi *ruqyah* memberikan dampak positif dan negatif kepada pasien, dampak positifnya adalah pasien yang sebelumnya merasakan gelisah, cemas, emosional, susah tidur, takut dan gangguan mental lainnya dapat sembuh, sehat, segar dan hati lebih tenang dan tentram. Terapi *ruqyah* sangat efektif dalam menjaga kesehatan jiwa, selain itu *ruqyah* juga dapat mempengaruhi ketenangan dan ketentraman jiwa seseorang.

Sedangkan dampak negatifnya, pasien akan mengalami reaksi yang keparahan reaksi tersebut bergantung seberapa berat penyakit yang diderita pasien. Namun, yang sering dialami pasien adalah reaksi ringan seperti mual, muntah-muntah, kesemutan, kepala pusing, punggung terasa berat, menangis, mengantuk yang berlebihan dan sampai tak sadarkan diri (pingsan).

Oleh karena itu terapi *ruqyah* sangat efektif dalam menjaga kesehatan jiwa, selain itu *ruqyah* juga dapat mempengaruhi ketenangan dan ketentraman jiwa seseorang.<sup>92</sup>

## 2) Bekam

Menurut arti bahasa, bekam (hajm) berarti menghisap, menyedot. Disebut demikian, karena dalam proses pengobatan tersebut terdapat tindakan penghisapan darah pada tempat yang disayat. Sedangkan kata hijāmah menunjukkan arti perbuatan, tindakan dan pekerjaannya. Sementara miḥjam adalah alat (gelas) untuk melakukan penyedotan darah yang juga berarti alat untuk menyayat bagian yang dibekam. Metode bekam ini bisa dinamakan sebagai bekam basah.<sup>93</sup>

Diriwayatkan dalam *Ṣaḥīḥ Bukhāri*, Sa’id ibn Jubair berkata dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

<sup>91</sup>Abu al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairy al-Naisābūry, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3 (Cet. I; Bairūt: Dār al-Iḥyā al-Turās al-‘Arabiy, 1412 H/ 1991 M), h. 1727.

<sup>92</sup>Sya’roni dan Khusnul Khotimah, “Terapi Ruqyah dalam Pemulihan Kesehatan Mental”, *JIGC* 1, no. 1 (Desember 2017): h. 91-92.

<sup>93</sup>Syaikh Khalid Ghadd, *Penyusunan Alami dan Tentang Pengobatan Bekam* (Indonesia: Hikam Pustaka, 2021), h. 35-36. <http://bitly.ws/HHuw> (8 Juni 2023).

الشِّفَاءُ فِي ثَلَاثٍ: شَرْبَةُ عَسَلٍ، وَشَرْطَةُ حُجْمٍ، وَكَيْتَةُ نَارٍ، وَأَنَا أَنهَى أُمَّتِي عَنِ الْكَيْ (أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَ ابْنُ مَاجَه) <sup>94</sup>

Artinya:

Kesembuhan dapat diperoleh dengan tiga cara: Pertama, minum madu. Kedua, dengan pembekaman. Ketiga, dengan besi panas, dan aku tidak menganjurkan umatku melakukan pengobatan dengan besi panas.

Terdapat penelitian yang menjadikan bekam sebagai terapi alternatif untuk nyeri, penelitian tersebut menyimpulkan bahwa bekam sebagai terapi alternatif dapat menurunkan nyeri yang menunjukkan bahwa bekam memberikan efek menguntungkan untuk menurunkan nyeri secara signifikan pada nyeri kanker, nyeri punggung bawah nonspesifik, trigeminal neuralgia akut, namun gagal menunjukkan efek menguntungkan pada pasien dengan herpes zoster setelah periode intervensi.<sup>95</sup>

## KESIMPULAN

### Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terapi musik merupakan salah satu pengobatan yang digunakan manusia dalam mengurangi sakit yang diderita. Manfaat terapi bagi pasien yang menjalaninya, seperti penurunan hipertensi, mengembangkan fungsi komunikasi, motorik, emosional dan kemampuan sosial, mengendalikan rasa sakit, meringankan rasa sakit yang akan meningkatkan kualitas hidup pasien, mengurangi komplikasi dan mengurangi lama rawat inap pasien. Sedangkan kekurangannya, terapi ini terkendala kepada pasien yang memiliki pendengaran yang kurang baik, Adapun resiko atau efek samping dari terapi musik masih sangat sedikit dan hampir tidak ada.
2. Hukum musik haram berdasarkan dalil yang dipegang oleh Ulama yang bersumber dari Al-Qur' an, Hadis Nabi saw. dan terdapat juga pendapat dari empat imam madzhab yang mengharamkan musik dan pemanfaatannya.
3. Pandangan hukum Islam terhadap implementasi pengobatan menggunakan metode terapi musik dalam penelitian ini haram hukumnya, keharaman tersebut karena yang pertama *Maṣlahat*nya ialah pada tingkat *Maṣlahat Tahsinīyyah*. Yang kedua karena dalam hadis Rasulullah saw. melarang berobat atau menggunakan obat-obatan yang haram. Dan yang ketiga karena adanya alternatif lain yang dianjurkan di dalam Islam yang dapat menggantikan terapi musik seperti salat, zikir, *ruqyah*, dan lain sebagainya.

### Implikasi

Setelah selesainya penelitian ini, penulis mengkaji dan mendeskripsikan hasil

<sup>94</sup>Abī 'Alī al-Ḥusain ibn 'Alī ibn Sīnā, *al-Qānūn fī al-Ṭibb* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kitāb al-Ilmiyyah, 1420 H/ 1999 M), h. 40.

<sup>95</sup>Hanik Badriyah Hidayati, dkk., "Bekam sebagai Terapi Alternatif untuk Nyeri", *Neurona* 36, no. 2 (Maret 2019): h. 155.

penelitian yang berkaitan dengan terapi musik sebagai metode pengobatan dalam tinjauan hukum Islam, bagi peneliti semuanya tidaklah sempurna dan masih banyak kesalahan, kekurangan, dan kekeliruan sehingga masukan dan saran dari pembaca sangat dibutuhkan demi kesempurnaan hasil penelitian ini. Harapan dan saran dari peneliti tentang hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum-hukum Islam pada pengobatan menggunakan terapi musik terkhususnya hukum musik itu sendiri, maka dari itu kaum muslimin diperintahkan agar mempelajari agama Islam dengan lebih dalam lagi sehingga bisa ikut merasakan kenikmatan dalam beragama dan ketenangan hidup. Karena nyatanya manusia tidak akan terlepas dari pengobatan yang begitu urgen bagi kehidupannya.
2. Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk mempelajari dan memahami pandangan hukum Islam mengenai musik dan bagaimana hukum Islam memandangi pengobatan menggunakan metode terapi musik.
3. Penulis juga berharap agar penelitian-penelitian yang selanjutnya bisa menambah dan memperbaiki kesalahan, kekurangan serta kekeliruan dari penelitian ini, sebab perkembangan dalam bidang kesehatan akan terus berkembang seiring perkembangan zaman khususnya dalam hal teknologi serta dapat melebarkan kembali penelitian ini sehingga bisa menumbuhkan pemahaman yang lebih baik lagi dan merata kepada kaum muslimin terkhusus pada pengobatan menggunakan metode terapi musik yang dimana masih sedikit yang mengetahuinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Al-Qur'an al-Karim*

Buku:

- Abī 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwinī, *Sunan Ibnu Mājah*. Juz I; t.t: Dār Iḥya al-Kitāb al-'Arabīyyah, t.th.
- Aizid, Rizem. *Sehat dan Cerdas dengan Terapi Musik*. Cet. I. Yogyakarta: Laksana, 2011.
- al-Abānī, Muḥammad Naṣir al-Dīn. *Taḥrīm al-Ālāt al-Tarab*. Cet. III; Bairut: Dār al-Ṣādiq, 1426 H/ 2005 M).
- al-Albānī, Abū 'Abdirrahman Muḥammad Nāṣir al-Dīn. *Taḥrīm Ālāt at- Ṭarab*. Cet. 2; Maktabah al-Dalīl, 1418 H/ 1997 M.
- al-Baihaqī, Abū Bakar Aḥmad ibn Ḥusain ibn 'Alī. *al-Sunan al-Kubra*. Cet. I; Dār al-Kitāb al-'Alamiyyah, 1436 H/ 2011 M.
- al-Balkhi, Abu Zaid *Kitab Kesehatan Mental. Mashalih al-Abdan wa al-Anfus*. Cet. I; t.t.p: Tuross Pustaka, 2023.
- al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Isma'īl ibn Ibrahim ibn al-Mugīrah ibn Bardizbah *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 4. Cet. I; Bairūt: Dār Ibnu Kaṣīr, 1423 H/ 2002 M.
- al-Gazzī, Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad al-Burnū Abī al-Ḥārīs. *al-Wajīz fī Īdahī Qawa'id al-Fiqhī al-Kulliyyah*. Cet. IV; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1416 H/ 1996 M.

- al-Jafī, Abū 'Abdillah Muḥammad ibn Isma' il al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. V; Dimasq: Dār ibn Kaṣīr, 1414 H/ 1993 M.
- al-Jauziyah, Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Saād Syamsuddin Ibnu Qayyim. *Al-Ṭibb al-Nabawī*. Cet. II; Beirut: Maktabah al-Halāla, 1417 H/1997 M.
- al-Khādāmī, Nūruddin ibn Mukhtar *Ilmu 'al-Maqāshid al-Syariyyah*. Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-'Abīkān, 1421 H/ 2001 M.
- al-Naisābūry, Abu al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjaj al-Qusyairy. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3. Cet. I; Bairūt: Dār al-Ihyā al-Turās al-'Arabiy, 1412 H/ 1991 M.
- al-Qaḥṭānī, Sa' id ibn 'Ali ibn Wahfī. *al-Ginā wa al-Mu'āzif fī Ḍawā al-Kitāb wa al-Sunnah wa Āṣār al-Ṣaḥābah*, Cet. I; Riyāḍ: Fahrasah Maktabah al-Mālik Fahda al-Waṭaniyyah Asnā al-Nasyira, 1431 H/ 2010 M.
- al-Tirmizī, Abū 'Isā Muḥammad ibn 'Isā (w. 279 H). *Jāmi' al-Kabīr (Sunan al-Tirmizī)*. Cet. I; Bairūt: Dār al-Garbu al-Islamiyya, 1996 M.
- al-Ubānī, Muḥammad Naṣiruddin. *Ṣaḥīḥ al-Adab al-Mufrad al-Imām al-Bukhārī*. Cet. IV; Saudi Arabiyah: Maktabah ad-Dalīl, 1418 H/1997 M.
- al-Ulamā, Naḥbah Min. *Usūl al-Īmān fī Ḍawī al-Kitāb wa al-Sunāh*. Juz 1; al-'Arabiyatuh al-Su'udiyyatuh: Wa Zārah al-Asyuūni al-Islāmiyyah wa al-Auqāh wa al-Adāwah wa al-Irsyād, 1421 H/ 2000 M.
- al-Yamīn, Muḥammad ibn 'Ali ibn Muḥammad ibn 'Abdillah Asy-Syaukānī. *Nail al-Auṭar*. Cet. I; Maṣr: Dār al-Ḥadīṣ, 1413 H/ 1993 M.
- Andarwulan, Setiana. *Terapi Komplementer Kebidanan*. t.t: Guepedia, 2021. <http://bitly.ws/Fz5x> (26 Mei 2023).
- Baz 'Abdullah bin 'Azīz bin 'Abdullah bin, *Majmu' Fatāwa wa Maqālāt Mutanawī'ah*. Cet. I; Riyāḍ: Dār 'Aṣimah, 1432 H/ 2011 M.
- Busyro, *Maqāshid al-Syarīah: Pengetahuan Dasar Memahami Masalah*. Cet. I; Jakarta Timur: Kencana, 2019. <http://bitly.ws/I5P7> (12 Juni 2023).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka 1995.
- Fatahillah, Ahmad. *Keampuhan Bekam (Penyegah & Penyembuhan Penyakit Warisan Rasulullah)* t.t: Qultum Media, 2006. [https://www.google.co.id/books/edition/Keampuhan\\_Bekam\\_Pencegah\\_Penyembuhan\\_Pen/1v0rBVXD400C?hl=id&gbpv=1](https://www.google.co.id/books/edition/Keampuhan_Bekam_Pencegah_Penyembuhan_Pen/1v0rBVXD400C?hl=id&gbpv=1) (8 Juni 2023).
- Ghadd, Syaikh Khalid. *Penyusunan Alami dan Tentang Pengobatan Bekam* t.t: Hikam Pustaka, 2021. <http://bitly.ws/HHUw> (8 Juni 2023).
- Ḥamīd, Muḥammad Muḥuddīn 'Abdul *Sunan Abī Dāud*, Juz 4; Bairūt: Maktabah al-Aṣriyyah, t.t.p.
- Hidayat, Asep Achmad. *Khazanah Terapi Komplementer-Alternatif*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2022.
- Julianti, Ratih Dimas dan Tatiana Siregar. *Terapi Musik dalam Mengatasi Burnout Perawat*. Sukoharjo: Penerbit Pradina Pustaka, 2023.
- Kementrian Agama RI., *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan*. Cet. I; Surabaya: Halim, 2014.
- Mangoenprasodjo, A. Setiono dan Sri Nur Hidayati, *Terapi Alternatif & Gaya Hidup Sehat*. Cet. I. Yogyakarta: Pradipta Publishing, 2005.

- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Rohmawati, Dhian Luluh. *Terapi Komplementer untuk Menurunkan Tekanan Darah Bandung*: Penerbit Media Sains Indonesia, 2021. <http://bitly.ws/FeGa> (23 Mei 2023).
- Saleh, Arman Yurisaldi. *Berdzikir untuk Kesehatan Saraf*. Jakarta: Zaman, 2018.
- Santoso, Arif Prio Agus dkk. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan (14) : Seni, Permainan & Hiburan t.t: Rumah Fiqih Publishing, t.th.* <https://rumahfiqih.com/sf/pdf/70114.pdf> (10 Juni 2023).
- Sīnā, Abī `Ali al-Ḥusain ibn `Alī ibn. *al-Qānūn fī al-Ṭibb*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kitāb al-`Ilmiyyah, 1420 H/ 1999 M.
- Suryana, Dayat. *Terapi Musik*. Bandung: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012.
- Tambusai, Musdar Bustaman. *Halal-Haram Ruqyah*. Cet I; Jakarta: Al-Kautsar, 2013. <http://bitly.ws/HHuz> (8 Juni 2023).
- Widhyatama, Sila. *Sejarah Musik dan Apresiasi Seni*. Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2012.
- Jurnal Ilmiah:**
- “Nafiri, Alat Komunikasi Masyarakat Melayu di Riau”. MelayuPedia <https://www.melayupedia.com/berita/1641/nafiri-alat-komunikasi-masyarakat-melayu-di-riau> (26 Juni 2023).
- Abidin, Zaenal. “Keluarga Sehat dalam Perspektif Islam”, *Komunika* 6, no. 1 (2012): h. 1-14.
- Adliyani, Zaras Obella Nur. “Pengaruh Perilaku Individu terhadap Hidup Sehat”. *Majority* 4, no. 7 (2015): h. 109.
- Aini, Devi Faridatul. “Pola Interaksi Sosial Pada Komunikasi Pengobatan Tabib Gazali Di Desa Joho Kecamatan Wates Kabupaten Kediri”. *Tesis*. Kediri: IAIN Kediri, 2021.
- Akhmad, Akrening, Indriono Hadi dan Ismail. “Efektivitas Terapi Spiritual Salat dan Dzikir terhadap Kontrol Diri Klien Penyalahgunaan NAPZA”, *Health Information: Jurnal Penelitian* 11, no. 2 (Desember 2019): h. 70-90.
- Alang, Sattu. “Manajemen Terapi Islam dan Prosedur Pelayanannya”, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 7, no. 1 (2020): h. 77-86.
- Ali, Syamsuri, dkk. “Pengobatan Alternatif Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Al-`Adalah* 12, no. 2 (Desember 2015): h. 867-890.
- Aprini, Ketut Tuning dan Anton Surya Prasetya. “Penerapan Terapi Musik pada Pasien yang Mengalami Resiko Perilaku Kekerasan di Ruang Melati Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung”, *Jurnal Kesehatan Panca Bhakti* 6, no. 1 (April 2018): h. 84-90.
- Ariadi, Purmansyah. “Kesehatan Mental dalam Perspektif Islam”, *SyifaMedika* 3, no. 2 (Maret 2013): h. 118-127.
- Ariyani, Retno. “Pengaruh Terapi Pijat Refleksi Kaki Terhadap Tekanan Darah pada Pasien Hipertensi di RW 04 Kelurahan Limo Depok”, *Skrpsi*. Jakarta: Fak. Ilmu Kesehatan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 2017.

- Arni. "Implementasi Ruqyah Syar'iyah sebagai Alternatif Psikoterapi dalam Kajian Psikologi Islam", *Jurnal Studia Insania* 9, no. 1 (Mei 2021): h. 1-22.
- Badruddin, Moh. "Tinjauan Islam Dalam Pengobatan Dengan Menggunakan Benda Najis", *Jurnal Kependidikan dan Keislaman* 10, no. 1 (2022): h. 1-4.  
Disertasi, Tesis, dan Skripsi:
- Erwin, Tubagus dan Budi Antoro. "Pengaruh Terapi Musik Tradisional terhadap Respon Nyeri pada Pasien Paska-Operasi di Rumah Sakit Imanuel Bandar Lampung", *Holistik Jurnal Kesehatan* 13, no. 2 (Juni 2019): h. 163-171.
- Fikri, Sholeh. "Seni Musik dalam Perspektif Islam", *Studi Multidisipliner* 1, no. 2 (2014): h. 1-25.
- Gantini, Reski. "Hukum Menggunakan Benda Haram dalam Pengobatan Menurut Ibn Taimiyah dan Yusuf Al-Qardhawi", *Thesis*. Bandung: Fak. Syariah dan Hukum, 2019.
- Geraldina, Alma Marikka. "Terapi Musik: Budaya atau Terikat Budaya?", *Buletin Psikologi* 25, no. 1 (2017): h. 45-53.
- Hariati Suni, dkk. "Peningkatan Berat Badan dan Suhu Tubuh Bayi Prematur Melalui Terapi Musik *Lullaby*", *Jurnal Keperawatan Indonesia* 13, no. 3 (November 2010): h. 161-166.
- Hasan, Farid Nu'man. "Halal-Haramnya Musik".  
<https://www.dakwatuna.com/2014/11/04/59400/halal-dan-haram-tentang-musik-bag-1/#axzz84yzZsrBe> (18 Juni 2023).
- Hayat, Mukhtamar. "Ruqyah Syar'iyah: Upaya Mencari Kesembuhan", *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Sosial* 3, no. 2 (Desember 2020): h. 206-212.
- Hidayati, Hanik Badriyah, dkk. "Bekam sebagai Terapi Alternatif untuk Nyeri", *Neurona* 36, no. 2 (Maret 2019): h. 148-156.
- Indiriyati, dkk. "Pengaruh Terapi Komplementer dengan Mendengarkan Al-Quran terhadap Tingkat Kecemasan pada Mahasiswa Tingkat Akhir yang Menyusun Skripsi pada Situasi Pandemic Covid-19", *Prosiding*. Surakarta: Universitas Sahid, 2021.
- Iryani, Eva. "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): h. 24-31.
- Jawas, Yazid bin 'Abdul Qadir. "Haramnya Musik". *Almanhaj.or.id*.  
[https://almanhaj.or.id/12559-haramnya-musik-2.html#\\_ftnref25](https://almanhaj.or.id/12559-haramnya-musik-2.html#_ftnref25) (11 Juni 2023).
- Joehanto, Aloysius Tri. "Pengobatan Medis Oleh Perawat dan Bidan Dalam Manajemen Terpadu Balita Sakit", *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan* 1, no. 1 (2021): h. 25-44.
- Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. "Terapi Primer, Terapi Komplementer, Terapi Alternatif pada Kanker, Apa Bedanya?". *Official Website Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan*, <http://bitly.ws/I7Cx> (12 Juni 2023).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer". *Biro Hukum Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*.

- [http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk\\_hukum/PMK No. 15 Th 2018 ttg Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplemter .pdf](http://hukor.kemkes.go.id/uploads/produk_hukum/PMK_No_15_Th_2018_ttg_Penyelenggaraan_Pelayanan_Kesehatan_Tradisional_Komplemter.pdf) (26 Mei 2023).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”. *Media Informasi Resmi Terkini Penyakit Infeksi Emerging*. [https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/UU 36 2009 Kesehatan.pdf](https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/UU_36_2009_Kesehatan.pdf) (26 Mei 2023).
- Khoirunnisa, Fitriana. “Penerapan Terapi Musik untuk Menurunkan Kecemasan pada Pasien Intra Operasi di RSUD Ungaran Semarang”. *Skrpsi*. Semarang: Fak. Keperawatan POLTEKKES 2019.
- Kriswanto, Yanuarius Jefri. “Peran Musik sebagai Media Intervensi dalam Lingkup Praktik Klinis”, *Ikonik 2*, no. 2 (Juli 2020): h. 81-86.
- Leyla Hilda, “Puasa dalam Kajian Islam dan Kesehatan”, *Hikmah 8*, no. 1 (Januari 2014): h. 53-62.
- Maimunah. “Politik Islam Persektif Maqasid Syariah”, *El-Mashlahah Journal 8*, no. 1 (Juni 2018): h. 16-29.
- Majelis Taklim Al-Khawarizmi. “Musik itu Haram Menurut 4 Imam Mazhab” . *Binus University*. <https://student-activity.binus.ac.id/mt/2018/07/10/musik-itu-haram-menurut-4-imam-madzhab/> (11 Juni 2023).
- Maqsurah, Ainil. “Seni BeatBox pada Nasyid Islami dalam Perspektif Hukum Islam”, *Bustanul Fuqaha 1*, no. 3 (Agustus 2020): h. 367-389.
- Margareth, Irmayanti. “Implementasi Vokal sebagai Media Terapi pada Autisme di SLB-E Negeri Pembina Tingkat Provinsi”. *Skrpsi Medan*: Universitas Negeri Medan, 2020.
- Margareth, Irmayanti. “Implementasi Vokal sebagai Media Terapi pada Autisme di SLB-E Negeri Pembina Tingkat Provinsi”, *Skrpsi*. Medan: Universitas Negeri Medan, 2020.
- Muflih, Andi. “Pengobatan dalam Islam”. *Tesis*. Makassar: PPs UIN Alauddin, 2013.
- Ngaisyah, Rr Dewi dan Shinta Indriani. “Mind Body Spirit Therapy sebagai Upaya Menurunkan Stres pada Remaja”, *Jurnal Pengabdian “Dharma Bakti” 5*, no. 2 (Agustus 2022): h. 95-100.
- Nining. “Hukum Aborsi Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Hukum Replik 6*, no. 2 (September 2018): h. 203-221.
- Nur, Zulmy Afrianto. “Pengaruh Terapi Musik terhadap Penurunan Nyeri pada Pasien Post Operasi di Ruang Bedah RSUD dr. M. M. Dunda Kabupaten Gorontalo”. *Skrpsi*. Gorontalo: Fak. Ilmu Kesehatan dan Keolahragaan UNG 2014.
- Puji, Aprinda. “Mengenal Terapi Komplemter, Pengobatan Tambahan untuk Bantu Menyembuhkan Penyakit”. *HelloSehat*. <https://hellosehat.com/herbal-alternatif/terapi-komplemter/> (5 Juli 2023).
- Rafiqua, Nurul. “Terapi Musik”. *SehatQ*. <https://www.sehatq.com/tindakan-medis/terapi-musik> (14 Juni 2023).

- Rahmawati, Annisa. “Pengaruh Terapi Musik Nature Sound terhadap Kualitas Tidur Lansia di Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan”. *Skripsi*. Madiun: STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun, 2020.
- Rahmi, Aulia. “Puasa dan Hikmahnya terhadap Kesehatan Fisik dan Mental Spiritual”. *Serambi Tarbawi* 3, no. 1 (Januari 2015): h. 89-106.
- Rantung, Jeanny. “Penerapan Terapi Musik Terhadap Nyeri Neuropati pada Penyandang Diabetes Mellitus”, *Nutrix Jurnal* 3, no. 1 (April 2019): h. 21-28.
- Rosanty, Rina. “Pengaruh Musik Mozart dalam Mengurangi Stres pada Mahasiswa yang Sedang Skripsi”, *Journal of Educational, Health and Community Psychology* 3, no. 2 (2014): h. 71-78.
- Sari, Syarah Ratna Anita. “Pengaruh Terapi Musik terhadap Stres Mahasiswa dalam Menghadapi Skripsi di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Jurusan S1 Gizi”. *Skripsi*. Jakarta: Fak. Ilmu Kesehatan UPNVJ 2019.
- Savitri, Wenny, dkk. “Terapi Musik dan Tingkat Kecemasan Pasien Preoperasi”, *Media Ilmu Kesehatan* 5, no. 1 (2016): h. 1-6.
- Setyowati, Anita. “Pengaruh Pemberian Terapi Musik Klasik terhadap Kecemasan pada Pasien Pre-spinal Anestesi di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta”. *Thesis* Yogyakarta: Fak. Keperawatan Poltekkes Kemenkes, 2019.
- Sidik, Abu Bakar. “Implementasi Terapi Musik Klasik kepada Lansia yang Menderita Hipertensi di Panti Sosial Tresna Werdha Harapan Kita Palembang”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 1 (Januari 2022): h. 96-102.
- Singa, Raja Malo. “Mengenal Alat Musik Tradisional Kompang: Sejarah hingga Cara Memainkannya”.  *detikSumut*  <https://www.detik.com/sumut/budaya/d-6520913/mengenal-alat-musik-tradisional-kompang-sejarah-hingga-cara-memainkannya#:~:text=Alat%20musik%20tradisional%20kompang%20merupakan,dikelompokkan%20dalam%20alat%20musik%20gendang.> (26 Juni 2023).
- Sirait, Sabina Susi Periyanty. “Gambaran Faktor yang Mempengaruhi Pasien Dalam Pemilihan Pengobatan Alternatif di Klinik Santa Lusia Pinangsori”, *Skripsi*. Padangsidimpuan: Fak. Kesehatan Universitas Aafa Royhan, 2021.
- Situs dan Sumber Online:
- Sukmawati, Siska. “Pandangan Ibnu Hazm Terhadap Validitas Hadis Musik (Studi Kitab Al-Muhalla Bil Atsar)”, *Skripsi*. Palembang: Fak. Usluhuddin dan Pemikiran Islam UIN Raden Fatah, 2022.
- Sya'roni dan Khusnul Khotimah, “Terapi Ruqyah dalam Pemulihan Kesehatan Mental”. *JIGC* 1, no. 1 (Desember 2017): h. 79-93.
- Syaqirin, Ahmad Bin Shahrin. “Musik Dalam Islam: Analisis Perbandingan Pendapat Antara Syaikh Yūsuf Al-Qaradhāwī dan Syaikh `Abd Azīz bin Bāz”. *Skripsi*. Jambi: Fak. Syariah UIN Sultan Thaha Saifuddin, 2019.
- Toriquddin, Moh. “Teori Maqāṣid Syari Perspektif al-Syatibi”, *de Jure* 6, no. 1 (2014): h. 35.
- Turruqoyyah, Izza. “Pelaksanaan Terapi Musik Untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Surakarta”. *Skripsi*. Surakarta: Fak. Ushuluddin dan Dakwah IAIN 2017.
- Wardani, Ida Aju Kusuma. “Terapi Musik”. *Kementerian Kesehatan Direktorat Jenderal*

*Pelayanan Kesehatan.* [https://yankes.kemkes.go.id/view\\_artikel/2098/terapi-musik](https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2098/terapi-musik) (7 juni 2023)

Wisesa, Angga. “Gendang Nobat”. *Wadaya* <http://wadaya.rey1024.com/budaya/detail/gendang-nobat-1> (26 Juni 2023).

Yaman, Siti Wardaya dan Ahmad Ridfah. “Pemberian Terapi Musik sebagai Media Penyaluran Emosi bagi Pasien Jiwa Rawat Inap di RSKD Dadi Makassar”, *Joongki: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (Mei 2022): h. 200-2003.

Yunus, Moch. “Musik dalam Sejarah Dunia Islam”, *Jurnal Qolamuna* 2, no. 1 (Desember 2016): h. 45-56.